

**LAPORAN AKHIR  
KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
TERKAIT PERDAGANGAN DALAM NEGERI**



**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
TAHUN 2019**

## KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan

dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019

**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional**



**Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Dalam Negeri tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Dalam Negeri. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden, 4 (empat) Peraturan Menteri, dan 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) di Indonesia.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-30.HN.01.01 Tahun 2019 Tanggal 20 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Dalam Negeri, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
- Penanggung Jawab : Lestiarini Wulandari, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)
- Ketua : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.  
(Universitas Indonesia)
- Sekretaris : Oki Lestari, S.H., M.Si.  
(Kasubbid Ekuindagtur I Pusanev BPHN)
- Anggota : 1. Drs. Bambang Hendiswara, M.T. (Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan)  
2. Mohamad Rosihan (*Indonesian E-Commerce Asosiation*)  
3. Andry Satrio Nugroho (*Institute for Development of*

*Economics and Finance)*

4. Kamal Barok, S.H., M.H. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
5. Sukesti Iriani, S.H., M.H. (Kabid Ekuindagtur Pusanev BPHN)
6. Danang Risdiarto, S.E., S.H. (Kasubbid Ekuindagtur II Pusanev BPHN)
7. Nurhayati, S.H., M.Si (BPHN)
8. Mela Sari, S.H. (BPHN)
9. Hesti Rusti Purba, S.H. (BPHN)
10. Ardyan Erfananta, S.H. (BPHN)

Sekretariat : Dinar Panca, S.H. (BPHN)

Tugas Tim Pokja diawali dengan kegiatan inventarisasi masalah atau belanja masalah dalam bentuk diskusi publik dan *Focus Group Discussion* awal yang diselenggarakan bulan Maret 2019. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap seluruh Perundang-undangan terkait yang hasilnya berupa rekomendasi yang disempurnakan melalui *Focus Group Discussion* dan rapat dengan Narasumber/Pakar. Narasumber/Pakar yang ditunjuk merupakan Narasumber/Pakar yang berkompeten baik dari kalangan akademisi maupun praktisi sehingga lebih mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari serangkaian kegiatan tersebut di atas dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam sehingga menghasilkan rekomendasi yang secara konkrit bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada Saudara:

1. Prof. Dr. F.X. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. (Dosen Pascasarjana FH Universitas Diponegoro)
2. Prof. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Dosen Pascasarjana FH USU)
3. Bima Laga (*AVP Public Policy and Government Relation of Bukalapak*)
4. Septo Soepriyatno (Kasubdit Perdagangan Melalui Sistem Elektronik – Kementerian Perdagangan)
5. Dr. Bryan Ami, S.H., M.Li., LL.M. (Dosen FH UI)
6. Dr. Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., PhD. (Dosen FH UI)
7. Gunawan Suryomurcito, S.H., M.H. (Konsultan HKI)

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional.

Jakarta, November 2019

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**



**Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. PERMASALAHAN .....	8
C. TUJUAN KEGIATAN .....	9
D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM .....	9
E. METODE .....	10
F. PERSONALIA TIM POKJA .....	13
G. JADWAL KEGIATAN .....	14
<b>BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM</b> .....	15
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan .....	15
B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERDAGANGAN DALAM NEGERI.....	22
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	22
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	34
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri .....	57
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang .....	64
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .....	67
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian .....	79
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	83
8. UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten .....	103
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	116
10. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	125
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping,Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan .....	134
12. PP Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor .....	139

13. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	145
14. PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian .....	156
15. Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil .....	161
16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( <i>Road Map E-commerce</i> ) .....	167
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri .....	173
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor.....	180
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan .....	185
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.....	190
21. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	195
22. Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Keuangan .....	201
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>204</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>204</b>
A. Simpulan.....	204
B. Rekomendasi .....	206
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>210</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”,<sup>2</sup> dan diselenggarakan “berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip tersebut memberikan ruang kontribusi kepada semua warga negara Indonesia dalam membangun perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi membutuhkan strategi nasional. Sejak awal 2015 strategi nasional tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perdagangan mendefinisikan perdagangan sebagai “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.<sup>5</sup> Sedangkan Perdagangan Dalam Negeri didefinisikan dengan “perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri”.<sup>6</sup> Sedangkan ekspor adalah “kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”.<sup>7</sup>

Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas bidang perdagangan, yaitu meningkatkan perdagangan dalam negeri

---

<sup>1</sup> Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, LNRI 2015-3.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LNRI 2014-45,

TLNRI 5512. Bdk. Carole Murray, David Holloway, dan Daren Timson-Hunt, *Schmitthoff The Law and Practice of*

*International Trade*, 12<sup>th</sup> ed., (London: Stevens & Sons, 2012), hal. 1.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

dan luar negeri dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dan daya saing produk ekspor. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan;
2. Memberikan penghargaan bagi pelaku usaha ekspor yang berprestasi dan show case produk ekspor;
3. Melakukan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta
4. Menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa Indonesia.

Adapun strategi pembangunan untuk pengembangan perdagangan dalam negeri antara lain: meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok; menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar Internasional, serta melindungi pasar domestik dari barang/jasa yang tidak sesuai standar; serta meningkatkan aktivitas dan efisiensi perdagangan antar wilayah di Indonesia.

Terkait dengan peningkatan kualitas produk ekspor, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan kendala. Guna meningkatkan nilai ekspor produk Indonesia khususnya non migas, perlu diketahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekspor. Terdapat 2 (dua) kelompok hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor, yaitu hambatan tarif dan hambatan non tarif.

#### 1. Hambatan tarif

Tarif yang dikenakan terhadap produk yang masuk ke suatu negara dengan alasan penerimaan negara tujuan dan melindungi produk domestik negara tujuan dari serbuan barang luar negeri. Dengan adanya tarif yang dikenakan akan mengurangi daya saing produk tersebut di negara tujuan. Salah satu usaha untuk mengatasi hambatan tarif adalah dengan melakukan kerja sama perdagangan baik bilateral maupun multilateral, sehingga tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

## 2. Hambatan non tarif

Hambatan non tarif merupakan hambatan yang dihadapi pelaku ekspor selain pengenaan tarif atas produk yang masuk ke negara tertentu. Terdapat berbagai macam hambatan non tarif, antara lain:

- Kuota

Dengan adanya kebijakan kuota, negara tujuan membatasi secara ketat produk yang diimpor untuk melindungi produk domestik negara tujuan.

- *Dumping*

*Dumping* merupakan pemberlakuan harga lebih rendah terhadap produk ekspor yang dijual ke negara lain dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasar domestik.

- *Standard/compliance*

Pemberlakuan aturan dimana produk yang akan masuk ke suatu negara harus memenuhi standar ataupun persyaratan khusus yang ada di negara tujuan.

- Hambatan teknis dalam perdagangan

Negara tujuan menerapkan aturan teknis dalam perdagangan internasional, antara lain kemasan, pelabelan, deskripsi produk dan lain-lain.

Beberapa isu strategis yang diperkirakan masih menjadi hambatan peningkatan perdagangan dalam negeri di Indonesia antara lain:<sup>9</sup>

1. Masih terdapatnya kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kurang memadai sarana dan prasarana perdagangan terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah pedalaman.
2. Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri. Kapasitas pelaku usaha domestik yang masih terbatas dan sebagian besar masih bersifat informal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri.
3. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik. Kurang baiknya citra kualitas produk domestik yang kemudian diperburuk dengan perilaku konsumen Indonesia yang lebih menyukai produk yang berkesan impor menyebabkan

---

<sup>9</sup> Bab 3 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

masyarakat kurang meminati produk domestik sehingga mengurangi insentif pelaku usaha untuk menjadi produsen barang di pasar domestik.

4. Belum optimalnya upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia masih terkendala oleh jumlah dan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, tingkat kesadaran masyarakat dan produsen, terbatasnya upaya tertib ukur, dan belum efektifnya implementasi sistem dan perangkat regulasi perlindungan konsumen.

Meski masih ditemukan hambatan sebagaimana tersebut di atas, dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang memberi kemudahan dan fleksibilitas di bidang perdagangan di sisi lain hal ini justru memunculkan sebuah daya tarik. Model perdagangan tersebut dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektronik (*E-commerce*). Perkembangan *E-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, dengan pertumbuhan penggunaannya yang sedemikian pesat menjadikan internet sebagai salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual produk barang/jasa ke calon pembeli/konsumen di seluruh dunia.

Untuk Negara Asia, pengguna jasa internet pada tahun 1999 sudah mencapai jumlah 66 juta dan Jepang sebagai pengguna terbesar yakni sebanyak 20 juta pengguna. Omzet bisnis *E-commerce* di Asia pada tahun 1999 mencapai USD 3 Miliar dan dilayani oleh kurang lebih 1.400 situs di Asia yang menawarkan berbagai jenis produk.<sup>10</sup> Pada tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 100 juta pengguna<sup>11</sup> dimana tahun 2017 pasar *E-commerce* sudah mencapai USD 8 Miliar dengan proyeksi kenaikan di tahun 2022 menjadi USD 55-65 Miliar. Sementara jumlah transaksi yang difasilitasi oleh *marketplace* tahun 2016 sebesar USD 900 Juta dan mengalami pertumbuhan 1.000% di tahun 2017 menjadi USD 10 Miliar.<sup>12</sup> Jika dibandingkan dengan data tahun 1999, tahun

---

<sup>10</sup> Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, CV Mandar Maju, 2009, hlm 5.

<sup>11</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/267857-pengguna-E-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta> diakses pada tanggal 20 November 2019.

<sup>12</sup> Mira Tayyiba, *Kebutuhan Peraturan Perundangan Terkait E-commerce*, Disampaikan pada acara FGD Pokja Perdagangan Dalam Negeri, diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 23 Juli 2019.

2018 secara umum IMF menyatakan Asia adalah pemimpin *E-commerce* dan layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*). Hal ini terlihat dari lonjakan transaksi ritel dalam satu dekade contohnya negara China yang sebelumnya menyumbang 1% dari total transaksi ritel *E-commerce* global namun kini angkanya sudah menjadi 40%<sup>13</sup>

Berbelanja atau melakukan transaksi secara elektronik di dunia internet atau didunia maya sangat berbeda dengan transaksi pada umumnya atau yang dikenal dalam dunia nyata. Perubahan drastis ini menimbulkan perubahan dalam sistem kehidupan manusia. Permintaan ataupun penawarannya melalui perangkat lunak di *cyberworld* menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis yang kini memiliki kecenderungan memerlukan informasi yang cepat, dan tidak memakan waktu yang lama. Segmentasi atau ruang lingkup *E-commerce* itu meliputi 3 sisi, yakni *E-commerce* yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (*business to business*), bisnis ke konsumen (*business to consumer*) serta konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*).<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan menjadi hal yang penting untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan *E-commerce* Indonesia agar tercipta kepastian hukum sehingga para pelaku usaha dan konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. Salah satu PUU yang mengatur *E-commerce* yaitu UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. UU Perdagangan telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau *E-commerce* dalam pasal 65 dan 66. Pemberlakuan aturan *E-commerce* yang tercantum di dalam UU Perdagangan ini berlaku juga untuk skala internasional. Maksudnya adalah seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan *E-commerce* yang ada di dalam UU Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya.<sup>15</sup> Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis *online* dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan *E-commerce* dalam UU Perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha.

---

<sup>13</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/130001426/imf-E-commerce-jadi-mesin-pertumbuhan-ekonomi-asia> diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

<sup>14</sup> Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 18.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 14

Dalam pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha *E-commerce* untuk menyediakan data dan /atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen namun, implementasi dari ketentuan ini memerlukan aturan pelaksanaannya karena *E-commerce* itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas negara. Isu yang penting dari perdagangan *E-commerce* dalam UU Perdagangan ini adalah bagaimana UU ini dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengenyampingkan perlindungan konsumen.

Kehadiran *E-commerce* ini seringkali menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum yang ada dan yurisdiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Ada sementara pihak yang berpendapat transaksi tersebut terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak dapat diberlakukan walaupun dalam beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikenakan pada transaksi di dunia maya.<sup>16</sup> Namun akhirnya dalam perjalanan menyusun laporan analisis dan evaluasi hukum ini, tanggal 25 November 2019 telah disahkan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PP PMSE merupakan aturan pelaksana *E-commerce* yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP tersebut juga mempertimbangkan UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PP ini membawa hal baru dalam dunia perdagangan antara lain:

1. Persamaan Perlakuan bagi pelaku usaha (dalam negeri dan luar negeri) dan pedagang *online* (formal dan informal)
2. Kepentingan nasional (penguatan pelaku usaha dan produk lokal), meliputi: pengutamaan produk lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, pemberian fasilitas lainnya kepada pelaku usaha dalam negeri.
3. Perlindungan Konsumen, meliputi: kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian PMSE kepada Menteri yang harus ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha. Jika tidak ditindaklanjuti, Pelaku Usaha akan masuk dalam daftar Prioritas Pengawasan oleh Menteri.

---

<sup>16</sup> Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo , *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 5.

4. Data, meliputi: kewajiban penyampaian data secara berkala dan sewaktu-waktu serta mekanisme pertukaran data antar K/L dan dengan otoritas lain (Bank Indonesia dan OJK).

PP PMSE memunculkan optimisme perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis *E-commerce* di Indonesia. Namun adakalanya Peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat mengikuti laju pertumbuhan dan perkembangan hal baru di masyarakat. Saat ini masih berkembang isu-isu yang berkaitan dengan *E-commerce* antara lain berkaitan dengan:

1. Pembayaran; Masih banyak pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank dan *cash on delivery* sehingga sulit dilakukan pencatatan transaksi, Bank Rate masih 36% (tahun 2014).
2. Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi; Disparitas kecepatan akses internet antar wilayah di Indonesia, Keterbatasan spektrum frekuensi untuk penyediaan akses internet.
3. Keamanan Siber; *Misuse* dan *abuse* data pribadi, serangan siber yang meningkat dan literasi masyarakat tentang keamanan siber.
4. Pendanaan; Skema pendanaan alternative untuk *start-up* (aset *intangible*, risiko kegagalan tinggi).
5. Logistik; Terbatasnya konektivitas desa ke kota, kapasitas logistik belum mampu mendorong *E-commerce*.
6. Sumber Daya Manusia; Literasi digital pengambil kebijakan, pelaku usaha dan masyarakat, persoalan Start-up serta UMKM
7. Pajak; Persamaan perlakuan perpajakan terutama pajak penyelenggaran *Over-the-Top*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*) dengan menganalisis Peraturan Perundang-undangan mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri terkait seperti UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Larangan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Khusus UU Kepabeanaan tidak dilakukan analisis dan evaluasi hukum karena sudah dilakukan oleh Tim Pokja di tahun sebelumnya (2018).

Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari kegiatan Pemantauan dan Peninjauan yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional khususnya regulasi terkait perdagangan dalam negeri. Secara khusus kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini selain sebagai bahan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, juga dapat digunakan untuk Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dan Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum ini, Tim Pokja juga melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di daerah dan di Jakarta. *Focus Group Discussion* di daerah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 di kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan kota Medan sebagai tempat FGD dikarenakan laju peningkatan ekspor impor di Sumatera Utara ini tergantung kepada sektor komoditi, pertambangan dan kehutanan, begitu juga dengan perdagangan, untuk lebih bersinergi antara sektor ekonomi di Sumatera Utara.

Tujuan dari pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh data dan/atau informasi mengenai permasalahan hukum terkait perdagangan dalam negeri (fokus pada *E-commerce*) baik potensi disharmoni pengaturannya, hambatan/kendala dalam implementasi PUU-nya dan juga masukan serta rekomendasi dari *stakeholder* di daerah terhadap persoalan tersebut. Sementara FGD di Jakarta juga telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 di BPHN.

## **B. PERMASALAHAN**

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*), adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*), yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?

2. Bagaimana analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*) tersebut, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang terinventarisir tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

### **C. TUJUAN KEGIATAN**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*), yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*) yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

### **D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*), yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

## **E. METODE**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penilaian Berdasarkan Pancasila**

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

### **2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang**

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan**

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

### **4. Penilaian Berdasarkan Kejelasan Rumusan**

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### **5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

#### **1) Pengayoman**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

#### **2) Kemanusiaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

### **3) Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **4) Kekeluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

### **5) Kenusantaraan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **6) Bhineka Tunggal Ika**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **7) Keadilan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

### **8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

### **9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

## **10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **6. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan kebencanaan. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

### **F. PERSONALIA TIM POKJA**

Personalia pada Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perdagangan Dalam Negeri, sebagai berikut:

Penanggungjawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)

Ketua : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)

Sekretaris : Oki Lestari, S.H., M.Si (Kasubbid Ekuindagtur I BPHN)

Anggota :

1. Drs. Bambang Hendiswara, M.T. (Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan)
2. Mohamad Rosihan (Indonesian *E-commerce* Asosiation)

3. Andry Satrio Nugroho (Institute for Development of Economics and Finance)
4. Kamal Barok, S.H., M.H. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
5. Sukesti Iriani, S.H., M.H. (Kabid Ekuindagtur Pusanev BPHN)
6. Danang Risdiarto, S.E., S.H. (Kasubbid Ekuindagtur II Pusanev BPHN)
7. Nurhayati, S.H., M.Si (BPHN)
8. Mela Sari, S.H. (BPHN)
9. Dinar Panca, S.H. (BPHN)
10. Hesti Rusti Purba, S.H. (BPHN)
11. Ardyan Erfananta, S.H. (BPHN)

#### G. JADWAL KEGIATAN

No.	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9 bulan, Februari-Oktober)												
1.	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Dalam Negeri												
	(a) Rapat Pengarahan	■											
	(b) Rapat Pokja (1)		■										
	(c) Rapat Narasumber(1)			■									
	(d) Rapat Pokja (2)			■									
	(e) Rapat Narasumber(2)				■								
	(f) FGD di Daerah							■					
	(g) Rapat Pokja (3)					■							
	(h) FGD di Jakarta					■							
	(i) Rapat Narasumber(3)							■					
	(j) Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum								■	■	■		

## BAB II

### ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

#### A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok Kerja telah menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Perdagangan Dalam Negeri khususnya perdagangan melalui system elektronik (*E-commerce*). Dari hasil inventarisasi tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi sebanyak 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang; 4 (empat) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, 4 (empat) Peraturan Menteri dan 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
<b>Undang-Undang</b>		
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3.	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang <i>Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
5.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	1. Pasal 5 ayat (1), pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang <i>Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
7.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
9.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
<b>Peraturan Pemerintah</b>		

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
11.	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.</li> </ol>
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.</li> </ol>
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558a).</li> </ol>
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47241);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</li> </ol>

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
<b>Peraturan Presiden</b>		
15.	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.</li> </ol>
16.	Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( <i>Road Map E-commerce</i> ) Tahun 2017-2019	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Peraturan menteri</b>		
17.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/ M-DAG/PER/3/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan</li> </ol>

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
18.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ol>
19.	Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;</li> <li>8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/ M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di bidang Impor;</li> <li>10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan</li> </ol>

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Pembinaan Gudang; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M - DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.
20.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		4742); 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan		
21.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
22.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

## B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Hasil analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- a. Jumlah Pasal : 53 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal
- c. Rekomendasi : Terdapat Pasal yang membutuhkan sinkronisasi/persamaan penafsiran dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Menjalankan ketentuan UUD dalam bidang ekonomi	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya	UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu d. Pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat; Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU.	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Yang dimaksud dengan pasal ini berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.</li> <li>(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.</li> <li>(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</li> <li>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</li> </ol> <p>Ketentuan di atas tercermin dalam konsideran menimbang dalam UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat</li> </ol>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;</p>	
2.	Pasal 1	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Pasal 2 Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Istilah “demokrasi ekonomi” masuk ke dalam hukum positif melalui Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi adalah konsep politik yang menghendaki partisipasi dan kontrol publik atas kekuasaan. Dari perspektif ini, ekonomi juga dapat menjadi suatu bentuk kekuasaan. Namun penggabungan dua kata yaitu “demokrasi ekonomi” yang berasal dari ilmu yang berbeda – demokrasi ekonomi – tidak serta-merta membentuk konsep atau makna yang dapat dimengerti, dan oleh karena itu dapat diatur secara sistematis.	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dikaitkan dengan perdagangan termasuk perdagangan dengan system elektronik (<i>ecommerce</i>), demokrasi ekonomi menjadi lebih sulit untuk dimengerti. Pertama, perdagangan umumnya mengutamakan untung-rugi. Kedua, dalam melakukan aktivitas perdagangan para pihak secara sadar maupun tidak sadar menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ketiga, ilmu ekonomi mempunyai banyak aliran. Negara, melalui peraturan hukum positif dapat mengadopsi suatu aliran ilmu ekonomi.</p> <p>Namun dalam suatu negara yang demokratis seperti Indonesia, pengadopsian prinsip kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan – apapun yang dimaksud dengan itu – tidak pernah melarang aktivitas ekonomi yang mencari keuntungan semata. Hal tersebut nyata dengan adanya kata “efisiensi” dalam Pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.</p>	
4.	Pasal 3 Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku	Seyogianya semua undang-undang yang dianalisis dan dievaluasi diperiksa terlebih dahulu tujuan pembentukannya untuk mendapatkan ketajaman dan	Ubah  Tujuan pembentukan UU Antimonopoli

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;</p> <p>b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usahayang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku ushakecil;</p> <p>c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan</p> <p>d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.</p>		<p>penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya</p>	<p>memberikan panduan untuk menafsirkan atau melaksanakan suatu undang-undang dalam rangka mencapai kepastian hukum. Tujuan pembentukan UU Antimonopoli ini sebaiknya dilihat dalam hubungannya dengan pasal 3 UU Perdagangan yang memberikan panduan tentang tujuan pengaturan kegiatan perdagangan.</p> <p>Kondisi saat ini dengan berkembangnya <i>E-commerce</i> sangat memungkinkan adanya perdagangan antar negara yang dapat mengakibatkan iklim persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Baik karena <i>adanya predatory pricing</i> atau seorang pedagang dari luar negeri menjual barangnya dengan harga sangat murah dengan tujuan mematikan penjual barang yang sama di dalam negeri dan penjualanya menggunakan platform <i>E-commerce</i>. Maka itu perlu perubahan hukum untuk mengatur perubahan yang terjadi secara masif salah satu caranya dengan menyesuaikan tujuan pembentukan UU dengan UU Perdagangan</p>	<p>sebaiknya dilihat dalam hubungannya dengan Pasal 3 UU Perdagangan</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 4- Pasal 35	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5.	Pasal 36 ayat (3) (3) <b>Melakukan penyelidikan</b> dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau olehpelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orangsebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilanKomisi;	Dimensi Potensi Disharmonisasi	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan pada peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang sama	Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dan Pasal 4 disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.  Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, yang berwenang melaksanakan kegiatan penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Tetapi dalam Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 timbul kewenangan baru yang diberikan kepada Komisi dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan sebagai langkah awal dari investigasi dan terlepas apakah hasil pemeriksaan tersebut dilanjutkan atau tidak, namun tetap dianggap sebagai penyelidikan yang berpotensi ditingkatkan menjadi penyelidikan.	Ubah  Pengaturan mengenai batas kewenangan penyelidikan yang dilakukan antara Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dengan Komisi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
6.	Pasal 37- Pasal 40	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 41 ayat (1) dan (2)	Dimensi Potensi	Kewenangan	Ada pengaturan	Frasa penyelidikan menimbulkan	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.	Disharmoni		mengenai kewenangan pada peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang sama	ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan lebih lanjut apakah kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU merupakan penyelidikan pidana ataukah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif. Karena sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	Perlu diperjelas kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU merupakan penyelidikan pidana ataukah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif
8	Pasal 42 –Pasal 43	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9.	Pasal 44 ayat (4) (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, <b>Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan</b> sesuai dengan ketentuan peraturan	Dimensi Potensi Disharmonisasi	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan pada peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang sama	Dalam pasal ini disebutkan bahwa Komisi menyerahkan putusan kepada penyidik. Namun tidak jelas pihak penyidik dari Komisi itu sendiri atau penyidik dari pihak kepolisian yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil putusan pada tahap penyidikan. Didalam PUU ini juga tidak diatur mengenai mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	perundang-undangan yang berlaku.				Karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.	
10.	Pasal 45 – Pasal 46	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11.	Pasal 47 ayat (1) (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.	Dimensi Potensi Disharmonisasi	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada peraturan yang berbeda	Dalam bab tentang sanksi ini terdapat pengaturan penjatuhan sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan ini disatukan dalam Bab. Meskipun dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif tetapi hal ini bisa saja akan menimbulkan persepsi bahwa Komisi dapat menjatuhkan sanksi pidana sehingga akan timbul ketidakpastian hukum.  KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. Bukan menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata karena merupakan wewenang dari badan peradilan untuk menjatuhkan sanksi.	
12.	Pasal 47 ayat (1)	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Industri <i>E-commerce</i> menciptakan pasar kompetitif dan kondusif karena memberikan peluang kepada semua pelaku usaha untuk masuk ke suatu pasar dengan mudah melalui media internet. Banyaknya pelaku usaha dalam suatu pasar akan memberikan banyak pilihan bagi konsumen untuk membeli produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Meski demikian, <i>E-commerce</i> dalam perspektif hukum persaingan usaha dapat berdampak negative. Misalnya ketika seorang pelaku usaha menjalankan beberapa website untuk mengelabui konsumen, sehingga tercipta diskriminasi harga yang dapat menyebabkan berkurangan kekuatan pasar dalam <i>Business to Consumer</i> (B2C)	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dan pasar konvensional. Perlu adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai ecommerce serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam industri <i>E-commerce</i> . Pengaturan tersebut berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPPU dalam Industri <i>E-commerce</i> . Dengan adanya pengaturan secara jelas, maka tindakan pelaku usaha <i>E-commerce</i> yang menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihentikan dan kepentingan konsumen akan terlindungi.	
13.	Pasal 47, 48 dan 49	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	<p>Pasal 47 merupakan pasal mengenai sanksi administratif Sedangkan pasal 48 dan 49 mengenai sanksi Pidana. Ketiga pasal sanksi tersebut terdapat dalam satu Bab yaitu Bab VIII mengenai Sanksi.</p> <p>Sanksi pidana sebaiknya ditempatkan di Bab tersendiri sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan dalam UU No.12 Tahun 2011 Lampiran II No. 65 dan No. 115:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor 65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu</li> </ul>	Ubah  Menempatkan saksi Pidana pada Bab tersendiri sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 115. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.</li> </ul>	
14	Pasal 50	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15	Pasal 51 Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Dalam pasal ini ada perlakuan khusus pengecualian monopoli terhadap Badan Usaha Milik Negara dan hanya beberapa BUMN yang diamanatkan melalui pasal ini yang dibolehkan memonopoli kegiatan usaha. Tetapi dalam pelaksanaannya, beberapa anggota dari BUMN seringkali melakukan monopoli karena pelaku usaha/anggota BUMN cenderung berlindung dibalik pasal ini. Berbeda dengan isi dari Pasal 19 sangat	Ubah Diperlukan pengaturan jelas dan tegas mengenai kewenangan BUMN terkait hak monopoli yang dimilikinya tersebut.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.				<p>jelas pengaturan dan pelarangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kepada tiap pelaku usaha. Dikaitkan dengn UUD NRI Tahun 1945, monopoli yang diselenggarakan BUMN selaras dengan semangat pengaturan dari pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945. BUMN sebagai alter ego Negara dalam melaksanakan monopoli atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa. Namun ketentuan ini dapat bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat.</p> <p>Diperlukan pengaturan jelas dan tegas mengenai kewenangan BUMN terkait hak monopoli yang dimilikinya agar kedepannya tercipta lingkungan persaingan usaha yang kompetitif dan sehat.</p>	
16	Pasal 51 – Pasal 53	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

## 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Jumlah Pasal : 65 Pasal  
 b. Berlaku Pasal : seluruh pasal  
 c. Rekomendasi : Perlu diatur mengenai barang digital dan pelaku transaksi digital seiring dengan pesatnya pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia  
 : Perlu adanya perubahan pasal yang mendorong pengajuan gugatan masalah pertama-tama kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran/Dasar Hukum	Dimensi Penilaian ketepatan jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan	Diamankan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya	Bagian ini sudah menyebutkan ketentuan dalam UUD RI Negara 1945	Tetap
2	Judul	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Judul Mencerminkan isi PUU	Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan lema “perlindungan” dari “pelindungan”. Yang pertama berarti 1. tempat berlindung; 2. Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sementara yang kedua berarti “proses, cara, perbuatan melindungi”. Kedua	Ubah Judul perlu d disesuaikan dengan penggantian diksi yang tepat atau perlu dilakukan penyesuaian terhadap judul menjadi ”Pelindungan Konsumen”.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>lema ini sudah dikenal sejak lama.</p> <p>“Pelindungan” digunakan antara lain dalam UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Perdagangan. Sementara itu, selain UU Perlindungan Konsumen, “perlindungan” digunakan antara lain dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat perbedaan makna perlindungan dan pelindungan, definisi yang diberikan oleh, serta tujuan dari UU Perlindungan Konsumen, maka diksi yang seharusnya digunakan adalah Pelindungan.</p>	
3	Bagian Mengingat	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Bagian mengingat ini masih merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan.	Ubah  Merujuk kepada UUD Negara Republik Indonesia setelah perubahan
4	Pasal 1 angka 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Pasal 1 angka 2 UU ini menggunakan terminologi “Setiap orang” untuk mendefinisikan Konsumen. Apakah dalam hal ini pengertian konsumen dalam UU ini tidak mencakup “badan hukum” ( <i>rechtspersoon</i> )? Bandingkan	Ubah  - Perlu penyesuaian definisi “Setiap Orang” subyeknya termasuk juga

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada pengaturan	<p>dengan pengertian “Pelaku Usaha” pada Pasal 1 angka 3 yang secara eksplisit mendefinisikan “Pelaku Usaha” sebagai “Orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.”</p> <p>Teknologi yang semakin canggih, maraknya <i>marketplace</i> dan <i>online shop</i> yang dibuat oleh perorangan menyebabkan konsumen tidak hanya menjadi pengguna akhir, tapi juga menjadi konsumen antara yang menjual kembali (<i>re-seller</i>) barang yang sudah dibeli. Konsumen jenis ini belum diatur didalam UU Perlindungan Konsumen sehingga perlu diatur agar tidak terjadi kekosongan pengaturan.</p>	<p>Badan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu menambahkan definisi “Konsumen Antara” dan menambahkan “Badan Hukum” dalam definisi Konsumen</li> <li>- Rekon definisi “Konsumen” di UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen</li> </ul>
5	Pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Belum ada pengaturan	1. Sebagaimana didefinisikan, pelaku usaha akan mencakup individu/badan usaha yang menjual barang atau menyediakan jasa untuk sesekali karena dasarnya adalah perjanjian. Definisi yang demikian dapat mengkategorikan seseorang yang mempunyai <i>online shop</i> untuk menjual barang bekas atau melakukan kegiatan <i>garage sell</i>	Ubah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dipertimbangkan menambahkan kategori “secara terus menerus atau berulang-ulang” pada definisi “Pelaku</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.				<p>sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan agar “pelaku usaha” diberikan kategori tambahan, yakni melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “secara terus-menerus atau berulang-ulang”.</p> <p>2. Definisi pelaku usaha dalam pasal ini seolah-olah dibatasi oleh aspek teritorial: “dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.” padahal dalam <i>E-commerce</i> pelaku usaha tidak dapat dibatasi hanya untuk orang atau badan usaha Indonesia saja. Namun di Frasa selanjutnya: “atau melakukan kegiatan dalam wilayah” menegaskan bahwa definisi pelaku usaha sudah mencakup pelaku usaha asing.</p> <p>Hanya saja definisi pelaku usaha di sini berbeda dengan pasal 1 angka 14 UU Perdagangan, yang membatasi pelaku usaha hanya badan hukum Indonesia saja. Mengingat adanya potensi disharmoni, atau paling tidak tidak efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan,</p>	<p>usaha”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekon definisi “Pelaku Usaha” di UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perlu dilakukan rekonsiliasi antara kedua definisi “pelaku usaha”.	
6	Pasal 1 angka 4 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah perbedaan antara istilah “dipakai”, “dipergunakan”, atau “dimanfaatkan”?</li> <li>2. Definisi “barang” pada pasal ini sifatnya sempit. Berbeda dengan pasal 1 angka 5 UU Perdagangan, definisi “barang” bersifat lebih luas karena adanya tambahan kategori “dimanfaatkan oleh ... <b>Pelaku Usaha</b>”.</li> <li>3. Pasal ini belum mengatur dalam hal benda tidak dipindahtangankan /penggunaan dalam waktu tertentu (rental/sharing) dan pengaturan barang dengan bentuk “digital”. Hal ini perlu agar barang digital (<i>digital goods, e-goods</i>) seperti <i>e-books, online games</i>, dan data digital dapat tercakup. Pengaturan yang demikian, misalnya dapat mencegah penyalahgunaan data seperti yang terjadi di AS pada kasus firma yang melakukan pengambilan data pribadi di media sosial secara illegal (kasus <i>Cambridge Analytica</i>)</li> </ol>	Ubah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan rekonsiliasi definisi “Barang” pada UU Perlindungan Konsumen dengan UU Perdagangan.</li> <li>- Perlu diatur mengenai barang dengan “bentuk digital” sebagaimana diatur dalam PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)</li> <li>- Perlu diatur mengenai benda yang tidak dipindahtangankan atau hanya penggunaan</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						wewenang dalam waktu tertentu ( <i>rental/sharing</i> )
7	Pasal 1 angka 5 Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>1. Frasa “Disediakan bagi masyarakat” dimaknai oleh Shidarta bahwa jasa tersebut harus “Ditawarkan pada masyarakat”. Apakah ini berarti jasa yang bersifat khusus (tertutup) dan individual tidak tercakup dalam pengertian ini?</p> <p>2. Definisi jasa berbeda dengan pasal 1 angka 6 UU Perdagangan. Untuk konsistensi pengaturan, sebaiknya dilakukan penyeragaman definisi dengan mengadopsi pengertian dari UU Perdagangan.</p> <p>3. Dua pengertian tentang jasa dari UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen belum mencakup, misalnya pemasangan iklan di Facebook. Mengingat maraknya penggunaan media sosial dan tingginya intensitas pemasangan</p>	<p>Ubah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegasan definisi Jasa apabila jasa tersebut bersifat khusus (tertutup) dan individual</li> <li>- Perlu dilakukan rekonsiliasi definisi “jasa” pada UU Perlindungan Konsumen dengan UU Perdagangan.</li> <li>- Perlu diatur mengenai jasa dengan “bentuk digital” sebagaimana diatur dalam PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					iklan, sebaiknya hal ini perlu diakomodasi	Elektronik (PP PMSE)
8	Pasal 3	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 4-5	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	<p>Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sangat rendah. Hasil survey menunjukkan bahwa sekitar 67% konsumen memiliki pengetahuan yang rendah terhadap haknya, hanya sekitar 4% konsumen yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia rentan terhadap pelanggaran atas hak-haknya yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan atas hak-haknya tersebut.</p> <p>Sementara itu, berdasarkan Laporan Akhir Analisis Optimalisasi Perlindungan Konsumen Di Indonesia tahun 2016 (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan) tingkat kesadaran</p>	<p>Tetap</p> <p>Diperlukan strategi sosialisasi hukum untuk memupuk kesadaran masyarakat bahwa kewajiban mengikuti ketentuan PUU tidak menyulitkan serta tidak membebankan biaya.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>konsumen dalam menjalankan kewajibannya dapat dilihat dari tingkat kepedulian konsumen dalam melakukan pengecekan terhadap kualitas produk, tanggal kadaluarsa, ada tidaknya label halal, komposisi produk, aturan penggunaan produk, nomor layanan pengaduan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 32% dari konsumen yang tidak peduli dengan kewajibannya dalam membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi masih menjadi kebutuhan utama konsumen dalam menciptakan konsumen berdaya yang mengetahui hak-haknya serta mampu melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang baik.</p> <p>Kurangnya kesadaran dari konsumen akan hak-haknya makin diperburuk dengan adanya perdagangan secara <i>online (E-commerce)</i>, karena konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Selain itu, adanya ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, sehingga banyak juga konsumen yang merasa dirugikan karena barang tersebut tidak sesuai dengan contoh barang yang ditawarkan. Untuk proses pengembalian barang dan pengembalian uang pun prosesnya rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama.</p> <p>Kesadaran konsumen bersumber pada budaya hukum. Untuk dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan hak serta kewajiban mereka, maka cara utama yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi secara aktif. Namun keberhasilan sosialisasi tersebut tidak bisa memastikan bahwa konsumen, misalnya, pasti membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. Dalam suatu hubungan hukum, setiap orang diharapkan selalu waspada atau cermat sebelum membeli (<i>caveat</i></p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>emptor, buyer beware</i>). Bilamana pembeli, dalam hal ini konsumen, tidak bertindak waspada, maka kelalaian tersebut harus ia tanggung sepenuhnya.</p> <p>Dalam kaitannya untuk memberdayakan potensi ekonomi UMKM sebagai pelaku usaha, maka perlu disiapkan strategi sosialisasi hukum yang bisa menyakinkan mereka bahwa kewajiban mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menyulitkan dan membebaskan biaya.</p>	
10	Pasal 6 – Pasal 17	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 18 Ketentuan Pencantuman Klausula Baku	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	1. Kontrak elektronik dalam <i>E-commerce</i> merupakan perjanjian yang sarat dengan klausula baku. Ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal tersebut belum ada membahas perlindungan konsumen dalam kontrak yang dilakukan melalui <i>E-commerce</i> . Saat ini transaksi <i>E-commerce</i> semakin marak namun belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pada tahun 1999 saat UU tersebut lahir <i>E-commerce</i> belum menjadi media	Ubah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diatur mengenai perjanjian baku pada transaksi <i>E-commerce</i></li> <li>- Mengubah frasa “Klausula” menjadi “Klausul”</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>transaksi.</p> <p>2. Frasa “Klausula” tidak sesuai dengan Diksi dan Ejaan Bahasa Indonesia dan lebih tepat diubah menjadi “Klausul”.</p>	
12	Pasal 19 ayat (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.	Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Ada Pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	<p>Pasal ini membatasi waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi saja. Pertanyaannya bagaimana dengan transaksi-transaksi dimana pelaku usaha memberikan jaminan untuk memberikan ganti rugi di atas tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi? Apakah dapat dianggap menyalahi ketentuan undang-undang? Apakah mungkin yang dimaksud di sini adalah 7 (tujuh) hari setelah tanggal diajukan permohonan ganti rugi oleh konsumen?</p> <p>Bandingkan dengan ketentuan Pasal 27 huruf e yang berbunyi: “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat jangka waktu penuntutan 4 (empat tahun) sejak barang dibeli untuk pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen. Ini bertentangan dengan bunyi Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Rumusan pasal-pasal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.</p> <p>Dalam konteks <i>E-commerce</i>, transaksi dapat terjadi dalam zona waktu yang berbeda. Perlu diantisipasi perbedaan antara waktu transaksi yang dipikirkan oleh para pihak dengan <i>time stamp</i> yang diberikan oleh sistem sebagai tanggal transaksi sehingga jelas dan dapat dipahami agar masing-masing tidak dirugikan. Sebab Dalam bidang <i>E-commerce</i> regulasi/peraturannya haruslah menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan (<i>equal playing field</i>) bagi seluruh pemain didalamnya. Regulasi tidak boleh menguntungkan</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					salah satu atau sebagian pemain saja.	
13	Pasal 20 – Pasal 22	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
14	Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.	Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan  Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).  Jelas	1. Rumusan pasal ini tidak jelas pada bagian “pelaku usaha... dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Pada rumusan yang demikian, siapa yang berwenang mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen? Apakah Pelaku Usaha? Jelas bukan itu yang dimaksud oleh penyusun pasal.  2. PP PMSE menyebutkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Keduanya dapat diselenggarakan secara elektronik ( <i>online dispute resolution</i> )/ODR. ODR dapat berbentuk mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh profesional penunjang seperti advokat atau mediator, melalui lembaga arbitrase <i>online</i> yang telah terakreditasi, atau melalui lembaga pemerintahan yang berwenang	Ubah -Perlu penegasan mengenai kewenangan mengajukan gugatan ganti rugi ke Badan Peradilan -Pelaksanaan ODR memerlukan peningkatan akan kualitas infrastruktur jaringan internet dan telekomunikasi serta tenaga ahli yang berkompeten dalam bahasa dan bidang teknologi, guna membawa Indonesia lebih siap dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa bisnis secara online.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk itu. Selain melalui ODR, kerugian yang dialami Konsumen dapat juga dilaporkan kepada Menteri yang jika tidak diselesaikan maka namanya masuk dalam daftar prioritas pengawasan (Pasal 19 PP PMSE).</p> <p>Cara-cara ini belum disinggung di UU Perlindungan Konsumen dalam rangka pembaharuan hukum di bidang transaksi elektronik juga berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa <i>online</i> di Indonesia.</p> <p>2. Penggunaan “dan/atau” dalam pasal ini tidak efektif untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, karena bisa menuntut kondisi yang akumulatif <i>dan/atau</i> kumulatif. Oleh karena itu, sebaiknya ketentuan ini direvisi dengan mengganti “dan/atau” dengan “atau”.</p>	
15	Pasal 24 – Pasal 27	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
16	Pasal 28 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan	Dimensi Penilaian Efektivitas	Aspek penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana	Pasal ini mengatur pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab	Ubah  Undang-Undang

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.	Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			<p>pelaku usaha. Dalam <i>E-commerce</i>, pelaku usaha termasuk juga pelaku usaha dengan model bisnis <i>marketplace</i> atau penyedia <i>platform</i>/pelantar (wadah dimana pedagang dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa), <i>retail online</i>, iklan baris <i>online</i>, <i>platform</i>/pelantar pembanding harga dan <i>daily deals</i>.</p> <p>Pertanggungjawaban hukum semestinya mencakup unsur hubungan sebab akibat (<i>causal link</i>). Untuk perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya cukup mengatur tentang bukti kerugian atas penggunaan produk. Dengan demikian, proses pembuktian akan lebih pendek dan hasil dapat diprediksi. <i>Strict liability</i> seyogianya menjadi penyeimbang dari kewajiban konsumen untuk memperhatikan keterangan di label produk.</p>	Perlindungan Konsumen seharusnya cukup mengatur tentang bukti kerugian atas penggunaan produk agar proses pembuktiannya lebih pendek.
17	Pasal 29 – Pasal 32	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
18	Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi Kelembagaan/ta	Pembagian kewenangan dan tugasnya	Diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi BPKN. BPKN bertanggung jawab kepada Presiden serta memiliki	Tetap  Dengan hadirnya ODR

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.	Peraturan Perundang-undangan	ta Organisasi	jelas	tugas dan fungsi yang berbeda dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga masih diperlukan pertimbangannya oleh Kementerian/Lembaga.	maka penguatan BPKN dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas serta tenaga ahli yang berkompeten dalam bahasa dan bidang teknologi,
19	Pasal 34	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20	Pasal 35  (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur. (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 (B/C > 1)	Perlu dievaluasi efektivitas dan efisiensi proses pengisian jabatan pada BPKN ini. Apakah perlu melibatkan DPR (ayat 2)?	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.</p>					
21	<p>Pasal 36 Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:</p> <p>1. Pemerintah; 2. Pelaku usaha; 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 4.</p>	<p>Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio)</p>	<p>Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas</p>	<p>Pasal ini merupakan salah satu rumusan yang baik untuk menjamin keikutsertaan berbagai unsur masyarakat dalam perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan kebijakan yang lebih holistik dan tepat sasaran. Perlu dievaluasi sejauh mana efektivitas dari komposisi kelembagaan seperti ini, dan perlu dipikirkan</p>	<p>Tetap</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Akademisi; dan 5. Tenaga ahli.			angka 1 (B/C > 1)	bagaimana caranya untuk mempertahankan komposisi ini dalam struktur kementerian.	
22	Pasal 37 – Pasal 45	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23	Pasal 46 ayat (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.	Dimensi Penilaian Nilai- Nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan, atau Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan	<p>Pasal ini mengatur gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d kepada Peradilan umum dan bukan kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan/BPSK.</p> <p>Jika hendak mendorong terwujudnya penyelesaian perkara yang lebih ringan, sederhana, dan cepat, seharusnya politik hukumnya justru mendorong agar gugatan-gugatan pertama-tama diarahkan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan.</p> <p>Perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur PP 80/2019 memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui sistem elektronik secara <i>online dispute resolution</i> (ODR) seperti mediasi</p>	Ubah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan gugatan terkait perlindungan konsumen pertama-tama sebaiknya diarahkan kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan.</li> <li>- Penyelesaian sengketa melalui sistem elektronik dapat dilakukan melalui <i>online dispute resolution</i> (ODR).</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					elektronik. Hal ini sangat baik untuk diimplementasikan untuk efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa <i>online</i> dibandingkan melalui peradilan umum.	
24	Pasal 47 – Pasal 48	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
25	Pasal 49 ayat (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang.	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 (B/C > 1)	Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Ini berarti jumlah anggota pada setiap BPSK akan berkisar antara 9 sampai dengan 15 orang. Di luar jumlah anggota ini masih ada juga kebutuhan untuk sekretariat (Pasal 51) dan juga panitera. Apakah pada setiap daerah tingkat II terdapat SDM yang kompeten untuk mengampu tugas BPSK ini? Jumlah yang cukup besar ini agak berbanding terbalik dengan lingkup sengketa yang berhak ditanganinya yakni hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 dan sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi administratif.	Ubah  Evaluasi terhadap proporsi kebutuhan jumlah anggota yang disesuaikan dengan lingkup sengketa konsumen
26	Pasal 49 ayat (5)	Dimensi	Keseimbangan,	Adanya	Jika pemerintah diberikan kewenangan	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.	Penilaian Nilai-Nilai Pancasila	Keserasian, Dan Keselarasan	ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepentingan individu dan korporasi, atau tidak ditemukan ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi.	penuh untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK, dikhawatirkan ada kecenderungan anggota menjadi tidak objektif untuk memperjuangkan kepentingan konsumen saat bersengketa di BPSK.	
27	Pasal 50 – Pasal 53	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
28	Pasal 54 ayat (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.  Pasal 56 ayat 2: Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Ketentuan ini menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, namun pada Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan BPSK tersebut. Ini berarti putusan BPSK tidaklah final dan mengikat karena masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini semakin kontradiksi dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan Terhadap putusan Pengadilan	Ubah  Harmonisasi pasal 54 ayat 3 dengan Pasal 58 ayat 2 mengenai sifat final dan mengikatnya putusan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pihak yang terkena dampak dari putusan Hakim tersebut

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Negeri yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Maka perlu dipertanyakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) apakah benar putusan majelis benar-benar bersifat final dan mengikat?	
29	Pasal 55	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
30	Pasal 56 ayat (1) (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.	Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pasal ini melakukan pembatasan waktu untuk pelaku usaha melaksanakan hasil putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, yakni 7 (tujuh) hari. Namun Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Ketentuan pembatasan waktu yang berbeda ini dapat menyebabkan persoalan. Pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sementara penggugat masih dimungkinkan mengajukan keberatan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari. Bagaimana jika pelaku usaha telah	Ubah  Pengaturan yang tegas mengenai pembatasan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan hasil putusan BPSK

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					memulai pelaksanaan putusan, dan penggugat ternyata mengajukan keberatan?	
31	Pasal 56 ayat (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Lihat analisis Pasal 54 ayat (3)	Ubah
32	Pasal 57	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
33	Pasal 58 ayat (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.	Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Lihat analisis Pasal 54 ayat (3)	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
34	Pasal 59 – Pasal 65	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
35	Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Perlindungan konsumen <i>E-commerce</i> merupakan komponen penting pertumbuhan <i>E-commerce</i> di Indonesia. Isu perlindungan konsumen yang perlu pengaturan lebih lanjut diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung jawab <i>marketplace</i>, Jaminan penukaran produk dan pembatalan pembelian, mekanisme pengembalian dana konsumen.</li> <li>• Pemanfaatan data pribadi konsumen agar tidak <i>overuse/abuse</i></li> <li>• Perlindungan konsumen pada transaksi melalui media sosial</li> <li>• Perlindungan konsumen dengan model bisnis <i>peer to peer</i>/pinjam meminjam uang secara <i>online</i> akibat masih masifnya pengaduan pinjaman online, dll.</li> </ul>	<p>Ubah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sebaiknya Perubahan substansi UU Perlindungan konsumen terhadap para pelaku transaksi digital</li> <li>-Memperbaiki saluran komunikasi antara pedagang dengan <i>marketplace</i> dengan komitmen dari pemerintah, pelaku usaha serta konsumen.</li> </ul>

### 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

a. Jumlah Pasal : 57 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal

c. Rekomendasi : Perlu perubahan pasal terkait permohonan pendaftaran Desain Industri yang didaftarkan dengan pemeriksaan substantif walau tanpa adanya keberatan untuk melindungi kreasi Desain Industri dari “pemohon yang beritikad baik”.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	UU Desain Industri	Dimensi Penilaian ketepatan jenis Peraturan Perundang- undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang dijamin secara tegas oleh UUD 1945	Dijamin untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 UUD NRI 1945)	Materi muatan yang diatur dalam ketentuan ini sudah tepat diatur dalam bentuk Undang-undang , karena UU ini mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Desain Industri sudah tepat diatur dalam UU, serta antara judul dengan isi materi muatan sudah sesuai. Dalam konsiderans menimbang sudah memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, namun dalam konsiderans mengingat masih mencatumkan UU 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang sudah tidak berlaku yang seharusnya diganti UU Perindustrian baru yaitu UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	Ubah  Bagian konsideran mencantumkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2.	Pasal 1 angka 1  Desain industri adalah suatu kreasi tentang	Dimensi Penilaian nilai- nilai Pancasila	Bhinneka Tunggal Ika	Belum adanya ketentuan yang memperhatikan keragaman	Dalam suatu desain industri tidak menutup kemungkinan desain yang dihasilkan mengandung nilai-nilai budaya lokal atau pun kondisi khusus daerah	Tetap  Adanya tambahan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.			penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional Belum adanya ketentuan yang menjamin pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal	tertentu sehingga perlu dimasukan nilai nilai Pancasila dalam variable Bhinneka Tunggal Ika dalam ketentuannya.	kata-kata: “kerajinan tangan” yang tidak ada dalam rumusan di Persetujuan TRIPS menunjukkan adanya keberpihakan pembentuk undang-undang kepada budaya lokal dan kepentingan UMKM.
3.	Pasal 2 ayat (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.	Dimensi Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	multitafsir	Adanya multi-tafsir terhadap kata “tidak sama” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2000, dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata “tidak sama” tersebut. Desain industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya	Ubah  Istilah “tidak sama” pada praktiknya memang menimbulkan multi tafsir. Ada satu putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasus desain sepeda motor

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>adalah pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Ketentuan mengenai desain industri dianggap "baru" apabila "tidak sama" dengan pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan perlu disempurnakan, mengingat kata-kata "tidak sama" pada isi pasal tersebut menyebabkan multitafsir. Kata "tidak sama" dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut telah menimbulkan dua tafsiran, yang pertama ditafsirkan artinya sebagai "tidak sama persis", dan yang kedua ditafsirkan artinya sebagai "tidak sama secara substansial". Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam prakteknya karena terdapat perbedaan persepsi mengenai arti "tidak sama" tersebut, menimbulkan beberapa perkara di Pengadilan Niaga yang mempermasalahkan penafsiran kata "tidak sama" tersebut. Di sisi lain, desain industri yang "tidak sama" dapat ditafsirkan juga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPS dimana</p>	<p>Honda vs. Garuda) yang menafsirkan istilah "tidak sama" ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPS yaitu ada atau tidak adanya "perbedaan yang signifikan."</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					"ketidaksamaan" atau "perbedaan" tersebut haruslah "signifikan". Dalam prakteknya banyak terjadi perkara desain industri yang diakibatkan adanya multi-interpretasi mengenai "kebaruan" desain industri.	
4.	Pasal 3 – Pasal 9	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5.	Pasal 10 Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan	Dimensi Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek budaya hukum masyarakat	Masyarakat tidak mematuhi peraturan	Pada dasarnya perlindungan desain industri diberikan atas dasar permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2000. Namun dalam prakteknya masih terjadi adanya pemohon yang "beritikad tidak baik" yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan desain industri. Tindakan pemohon yang "beritikad tidak baik" adalah tindakan pemohon desain industri yang mengajukan suatu permohonan desain industri, dimana desain industri yang diajukan tersebut telah ada di pasaran atau menjadi milik umum. Oleh karena itu patut diduga produk dengan desain industri dimaksud sudah tidak lagi masuk kategori atau memenuhi syarat "kebaruan".	Ubah  Perlu diatur atau dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran desain industri diajukan oleh "pemohon yang beritikad baik". Banyak terjadi permohonan diajukan untuk kreasi desain industri yang tidak baru yang lolos dan didaftar oleh karena adanya ketentuan bahwa jika tidak ada keberatan yang

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						diajukan maka permohonan akan didaftar tanpa pemeriksaan substantif.
6.	Pasal 11 – Pasal 25	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 26 s/d Pasal 29	Dimensi Penilaian efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP, namun tidak jelas/lengkap	Adanya dualisme dalam prosedur permohonan hak desain industri, yakni tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dan yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan), namun memberikan kekuatan sertifikat hak kepemilikan yang sama. Hal ini dalam praktek menimbulkan permasalahan, mengingat dimungkinkan desain-desain yang sudah umum dan sudah beredar di pasaran diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik dan tidak ada keberatan, sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat dalam memanfaatkan desain milik umum tersebut. Melihat kondisi saat ini di Indonesia, agar dapat memberikan	Ubah  -Perlu diatur mengenai Pemeriksaan substantive untuk melindungi Desain Industri yang diperoleh dari pemohon yang “beritikad tidak baik” walaupun tanpa adanya keberatan yang diajukan. -Perlu dijelaskan jenis barang yang harus didaftarkan dan jenis barang yang ditolak.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pemahaman substansi perlindungan hak desain industri dan mengurangi perkara desain industri di pengadilan, maka perlu dilakukan pemeriksaan substantif terhadap seluruh permohonan hak desain industri, terutama pemeriksaan terhadap kebaruannya. Selain itu dalam prosedur perlu dipertimbangkan terhadap kemungkinan Indonesia menjadi anggota perjanjian mengenai sistem pendaftaran internasional desain industri yakni Geneva Act 1999 (Hague Agreement). Dalam sistem ini dimungkinkan prosedur perpanjangan hak desain industri, dikarenakan adanya pembagian periode masa perlindungan dengan jangka waktu perlindungan minimal 15 tahun.	
8.	Pasal 30 – Pasal 53	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9.	Pasal 54	Dimensi Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas	Pengaturan mengenai pelanggaran hak desain industri masih belum sempurna mengingat dalam pengaturannya belum menjelaskan kriteria substansi yang dianggap melanggar suatu hak desain industri yang menjelaskan bahwa suatu desain dianggap melanggar, jika merupakan tiruan ( <i>copy</i> ) atau meniru secara substansial ( <i>substantially copy</i> )	Ubah -perlu diatur ulang penerapan sanksi tindak pidana “membuat” dan “memperdagangkan ” -Perlu dijelaskan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dari desain industri terdaftar. Mengenai ketentuan pidana, terdapat kendala terkait dengan kriteria substansi yang dianggap melanggar hak desain industri. Dalam ketentuan Pasal 54 UU Nomor 31 Tahun 2000 tidak dijelaskan mengenai kriteria yang menjelaskan kondisi substansi desain industri yang melanggar hak desain industri, apakah yang sama persis atau sama secara substansial dengan desain industri terdaftar. Jika mengacu pada ketentuan mengenai "kebaruan" dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000, tentunya akan menimbulkan masalah multi interpretasi apakah "sama persis" atau "sama secara substansial". Hal ini menjadi persoalan pada saat proses penyidikan untuk menentukan adanya pelanggaran hak atau tidak.</p> <p>Pasal ini mengacu ke Pasal 9 mengenai Hak eksklusif Pemegang Desain Industri yang tanpa persetujuannya melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Berbagai jenis perbuatan tersebut mempunyai nilai yang berbeda</p>	<p>pengertian "sama" itu, apakah sama persis atau tidak berbeda secara substansial.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tetapi sanksi yang dikenakan sama.	
10.	Pasal 55 – Pasal 57	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

#### 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

- a. Jumlah Pasal : 46 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal
- c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 9	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 10 ayat (2) 2) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa: a. Resi Gudang tersebut asli; b. Penerima	Dimensi Penilaian Nilai-nilai Pancasila	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat	Dalam pasal ini menerangkan bahwa pihak yang mengalihkan resi gudang diharuskan memberikan jaminan kepada penerima pengalihan sebagaimana disebutkan oleh huruf a-e.  Jika dilihat ketentuan tersebut mengenai jaminan pihak yang mengalihkan bisa saja diberikan secara lisan atau tertulis dikarenakan tidak	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;</p> <p>c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;</p> <p>d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan Pemegang Resi Gudang terdahulu; dan</p> <p>e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.</p>				<p>disebutkan jaminan seperti apa yang harus diberikan. Untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan pembuktian di pengadilan ketentuan memberikan jaminan ini seharusnya diberikan ketentuan secara tertulis sehingga bunyi pasal menjadi “Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan <b>jaminan secara tertulis</b> kepada penerima pengalihan bahwa.....”.</p>	
3	Pasal 11 – Pasal 20	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 21 huruf D Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Badan Pengawas berwenang: d. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu;	Dimensi Kejelasan Rumusan	Pengunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multit afsir	Pada pasal 21 huruf d: “menunjuk pihak lain untuk melakukan <b>pemeriksaan tertentu;</b> ” Kalimat pemeriksaan tertentu dapat menimbulkan ambiguitas dan multitafsir karena tidak ada didalam penjelasan pasal undang-undang ini. Seharusnya diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan tertentu definisinya serta batasannya.	Ubah Perlu ditambahkan pengertian “pemeriksaan tertentu” serta batasan dari kegiatan pemeriksaan tertentu tersebut
4	Pasal 22 – Pasal 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 37 D Lembaga Jaminan memiliki fungsi: a. melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan b. memelihara stabilitas dan integritas Sistem	Dimensi Penilaian Nilai- nilai Pancasila	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat	Dalam pasal 37D huruf a perlindungan yang diberikan oleh lembaga jaminan yaitu apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan pengelola gudang.  1. Perlu diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan di penjelasan UU ini.  2. Apakah <i>overmatch</i> atau <i>force majeur</i> yang terjadi dalam sistem resi gudang masuk di dalam definisi	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.				kegagalan, ketidakmampuan atau kebangkrutan dalam pasal 37D huruf a?	
6	Pasal 38 – Pasal 47	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

#### 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

a. Jumlah Pasal : 122 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal

c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal mengenai UMKM dalam *E-commerce* agar dapat diberikan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Terdapat perbedaan definisi pelaku usaha dalam UU ini dengan definisi pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Perbedaan definisi dari kedua UU ini terdapat di akhir kalimat, dimana di dalam UU Perdagangan ini pelaku usaha adalah yang melakukan usaha di	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</p>				<p>dalam perdagangan, sedangkan di UU Perlindungan Konsumen adalah yang melakukan kegiatan usaha di dalam berbagai kegiatan ekonomi. UU ini cukup baik dengan tidak mengikuti definisi yang ada didalam UU Perlindungan Konsumen karena UU ini memiliki objek yang lebih sempit, yakni hanya dalam bidang perdagangan saja. Maka dari itu sudah tepat apabila definisi pelaku usaha lebih disempitkan seperti ini.</p> <p>Hal yang baru dari Pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan melalui sistim elektronik (<i>E-commerce</i>). PP PMSE dengan tegas membagi dua bentuk pelaku usaha yaitu pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri untuk mengantisipasi jangkauan transaksi <i>E-commerce</i> yang <i>borderless</i>. Selain itu Pelaku usaha perdagangan yang ada di Luar negeri yang melakukan penawaran secara aktif dengan jumlah transaksi tertentu akan dikatakan aktif melakukan perdagangan PMSE di wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga diwajibkan untuk menunjuk perwakilan</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang representatif. Selain itu pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran</p> <p>Dalam hal PMSE merugikan konsumen, pelaku usaha akan dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan sebagai bentuk hukuman sosial. Ketika pelaku usaha masuk dalam daftar dan tidak menyelesaikan sengketanya, public akan tahu dan statusnya dinaikkan terus sampai pada akhirnya pemblokiran aplikasi ke Kominfo.</p> <p>Hal baru mengenai Pelaku usaha yang dibawa oleh PP PMSE ini belum diatur UU Perdagangan sebagai payung hukum dalam mengantisipasi semakin pesatnya pertumbuhan bisnis <i>E-commerce</i> di Indonesia.</p>	
2	Pasal 2 – Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3	Pasal 13 ayat (1): Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat	Dimensi Penilaian Nilai-nilai Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa, atau tidak	Frasa ‘peningkatan daya saing’ telah mengarahkan perekonomian nasional dilakukan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan yang menganut persaingan bebas. Namun peningkatan daya saing dalam pasal ini harus dipahami dalam arti luas, mencakup kemampuan manajerial	Tetap  Peningkatan daya saing perlu dipahami secara luas agar mampu menyesuaikan dengan tantangan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dalam rangka peningkatan daya saing.			ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa	untuk tetap aktual dengan tantangan zaman.  Jika ketentuan pasal ini dikaitkan dengan definisi “pasar rakyat” dari penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf a, yakni tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, swasta, dll – maka yang hendak dituju adalah pertama-tama hubungan antara Pemerintah dengan pengelola pasar rakyat, bukan pemilik kios dalam pasar rakyat tersebut. Oleh karena itu, ketentuan pasal ini tidak perlu berubah, kecuali jika ada perubahan kebijakan yang mendasar yang perlu diakomodasi.	zaman kedepan.
4	Pasal 14 – Pasal 19	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 20 ayat (1): Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Dimensi Penilaian Nilai- nilai Pancasila Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten. Maksudnya adalah wajib memiliki sertifikasi. Lalu bagaimana dengan usaha jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan keahlian yang didapat dari pengalaman otodidak?  Sikap ini bukan hanya untuk	Tetap  Sebaiknya Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara aktif kepada mereka yang karena bidang usahanya wajib memenuhi sertifikasi. Bila dimungkinkan,

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan <u>tenaga teknis yang kompeten</u> adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu diwajibkan <u>memiliki sertifikat</u> sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.				meningkatkan daya saing dan meningkatkan standard dan kualitas hidup tapi juga memberikan standar profesionalisme bagi pelayanan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa sertifikasi membutuhkan dukungan dana dan pengetahuan serta pengalaman teknis. Kewajiban inilah yang berpotensi mendiskriminasi pelaku usaha kecil.	Pemerintah dapat memberikan dukungan dana atau subsidi agar mereka dapat terbantu.
6	Pasal 21 – Pasal 49	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	Pasal 50 ayat (2): Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk <b>kepentingan nasional</b> dengan alasan: a. Untuk <b>melindungi keamanan nasional</b> atau <b>kepentingan umum</b> , termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan/atau Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	UU ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan nasional untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Meski sulit mendefinisikannya, "kepentingan nasional", dapat diberikan kriterianya. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk secara obyektif menentukan apakah yang merupakan kepentingan nasional. Secara ketatanegaraan terdapat system yang dapat menopang pengindentifikasian kepentingan nasional.  Terkait dengan UMKM, yang perlu	Ubah  Perlu ditambahkan kriteria mengenai kepentingan nasional dalam Penjelasan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.				dilakukan adalah membuka saluran komunikasi yang terus-menerus antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi yang seakurat mungkin untuk menjadi kepentingan nasional.	
8	Pasal 51 – Pasal 53	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 54 ayat (1): Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. Untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, dan/atau b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.	Dimensi Penilaian Nilai-nilai Pancasila Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Tidak ada penjelasan yang memadai dalam konteks melindungi kepentingan nasional sehingga jaminan kepastian hukum dari pasal ini tidak ada.	Ubah  Menambahkan penjelasan terkait kepentingan nasional
10	Pasal 55 – Pasal 56	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 57 ayat (1): Barang yang diperdagangkan di	Dimensi Penilaian Nilai-	Keadilan	Adanya ketentuan yang	Perlu diatur bagaimana pelaku usaha kecil dengan kemampuan modal yang	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dalam negeri harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau</li> <li>2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</li> </ol> <p>Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>	nilai Pancasila		<p>jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan</p>	<p>terbatas memenuhi syarat ini agar dapat bersaing secara sehat terlebih lagi jika berhadapan dengan pelaku usaha besar yang dalam pasal ini diperlakukan sama.</p> <p>Untuk barang-barang yang diperjualbelikan via <i>e-commerce</i>, maka secara hukum tanggung jawab ada pada “pelaku usaha” (meliputi pihak asing) yang secara aktif menjadikan Indonesia sebagai pasar mereka. Ketentuan pasal ini tidak perlu diubah jika pengertian “pelaku usaha” juga mencakup pihak asing.</p>	<p>Sepanjang pengertian “pelaku usaha” meliputi juga pihak asing.</p>
12	Pasal 58 – Pasal 65	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13	Pasal 66: Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Dimensi Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Saat ini sudah terdapat PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan payung hukum untuk seluruh aspek perdagangan yang berkaitan dengan sistem <i>E-commerce</i> . RPP PMSE mengacu ke UU Perdagangan dan UU	<p>Tetap</p> <p>-Kehadiran PP PMSE memunculkan optimisme peradilan hukum transaksi E-</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ITE. Inti dari PP PMSE yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan berusaha</li> <li>2. Kepastian dan perlindungan hukum,</li> <li>3. Pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM.</li> </ol> <p>Prinsip pengaturan dalam PP PMSE yaitu persamaan perlakuan terhadap pelaku usaha dan pedagang online. Selanjutnya terdapat prinsip kepentingan nasional, Penguatan pelaku usaha dan produk lokal yang meliputi pemberdayaan dan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian akan ada pengambilan data UMKM dengan cara <i>machine to machine</i> dengan melibatkan <i>marketplaceny</i>.</p>	<p><i>commerce</i> tetapi PP ini tidak dapat berdiri sendiri. PP PMSE harus memiliki aturan turunan yang dihasilkan oleh Kementerian Perdagangan dengan didukung oleh Kementerian lain.</p>
14	Pasal 67 ayat (3):Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 1. Pembelaan atas	Dimensi Penilaian nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan	Pelindungan dan pengamanan perdagangan ditujukan untuk mengamankan akses barang ekspor Indonesia dari tuduhan perdagangan curang ( <i>unfair trade</i> ) di negara lain. Tuduhan perdagangan curang umumnya dikaitkan dengan skala atau nilai ekonomi dari barang yang	Tetap  Pasal ini tetap diperlukan untuk melindungi akses UMKM ke pasar asing.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional;</p> <p>2. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh Negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut;</p> <p>3. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi Negara lain;</p> <p>4. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat;</p> <p>5. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor;</p> <p>Pembelaan terhadap</p>			dengan nilai-nilai keadilan	<p>diperdagangkan. Oleh karena itu, tidaklah salah menarik kesimpulan bahwa ketentuan ini hanya untuk industri besar.</p> <p>Namun demikian, UMKM juga dapat melakukan ekspor dalam jumlah besar ke luar negeri berdasarkan prinsip ekonomi kekeluargaan/kerakyatan, yakni bilamana Pemerintah membantu pemasaran barang mereka, misalnya via BUMN. Apakah mekanisme tersebut dilakukan atau tidak, pasal ini perlu ada untuk melindungi akses UMKM ke pasar asing.</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh Negara lain.					
15	Pasal 68	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
16	Pasal 69 s.d 71 Produk impor yang berdagang secara curang	Dimensi Penilaian nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan	Agar UMKM tidak dirugikan oleh barang-barang impor yang dijual di pasar Indonesia dengan harga yang terekayasa, maka perlu ada mekanisme kendali yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan objektif agar Indonesia tidak dituduh melanggar komitmen akses pasar di forum Organisasi Perdagangan Dunia.  Ketentuan pasal-pasal ini penting untuk menjaga persaingan dalam perdagangan dalam negeri.	Ubah  Perlu adanya mekanisme kendali atas barang impor yang dijual di Indonesia
17	Pasal 72	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
18	Pasal 73 ayat (4) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan	Dimensi Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Sampai saat ini Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor perdagangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 73 ayat (4) belum disahkan. Dalam Perpres ini akan ada peraturan yang rinci agar UMKM yang ada di Indonesia bisa	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.				tumbuh pesat bukan hanya dalam jumlah tetapi pada penguatan UMKM tersebut.	
19	Pasal 74 – Pasal 97	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20	Pasal 98 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.	Dimensi Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 98 ditujukan pada <i>E-commerce</i> dan perdagangan bukan <i>E-commerce</i>. Pengawasan harus dilakukan dengan “standarisasi produk” termasuk kehalalan (Makanan dan minuman) untuk menghindari celah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha/importir nakal terlebih dalam transaksi <i>E-commerce</i> dimana barang-barang produk non SNI ini dapat bebas masuk ke masyarakat. Pelaku usaha/importer dapat dengan mudah menyalahi masuknya barang-barang yang seharusnya tidak memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Indonesia (SNI).</li> <li>• Pengawasan produk barang bekas.</li> <li>• Jaminan kesehatan atau keselamatan → <i>sanitary and phytosanitary</i></li> </ul>	Tetap Profesionalitas kelembagaan serta badan-badan yang relevan dengan fungsi pengawasan perlu diintegrasikan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
21	Pasal 99 – Pasal 112	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
22	Pasal 113 Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar.	Dimensi penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana	<p>1. Ketentuan Pidana tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.</p> <p>2. Mengingat definisi yang ada dalam UU Perdagangan, pasal ini tidak membedakan “pelaku usaha”:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. importir dari distributor; dan</li> <li>2. usaha besar dari UMKM.</li> </ol> <p>Untuk memberikan kesempatan yang sama di bidang perdagangan, maka perlu diambil tindakan afirmatif untuk memastikan UMKM mengetahui dengan benar barang dan jasa apa saja yang wajib memenuhi SNI atau persyaratan teknis. Perlu juga dipertimbangkan faktor (potensi) kerugian yang timbul akibat barang atau jasa tidak memenuhi SNI, sehingga ketentuan ini secara ekonomi tidak menghukum UMKM lebih berat daripada usaha besar.</p>	Ubah UMKM perlu diberikan kesempatan yang sama dengan menetapkan tindakan-tindakan/ mempertimbangkan potensi yang dapat muncul.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
23	Pasal 114 – Pasal 122	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

## 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

a. Jumlah Pasal : 76 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal

c. Rekomendasi : Terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu harmonisasi dan penyempurnaan.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 ayat 2  Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilaibahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi <b>persyaratan acuan.</b>	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Belum terdapat penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan Persyaratan Acuan.	Ubah Perlu ditambahkan pengertian “Persyaratan Acuan”
	Pasal 2 – Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 9 ayat 4  Ketentuan lebih lanjut	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Saat ini belum ada Peraturan Presiden yang mengatur tentang Komite Akreditasi Nasional (KAN). Peraturan perundangan	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	mengenai pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi KAN diatur dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Perundang-undangan			yang ada terkait KAN yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. Keppres tentunya berbeda dengan Perpres. Dengan adanya pasal 9 ayat 4 tersebut, tentunya mengamanatkan untuk dibuat Perpres mengenai KAN. Pasal 75 UU ini pun mengatur bahwa peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan. Itu berarti Pasal 9 ayat 4 ini tidak berjalan efektif karena belum terbitnya perpres yang mengatur mengenai organisasi, tugas, dan fungsi KAN.	
3	Pasal 10 (3) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; b. perlindungan konsumen;	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan ambiguitas / multitafsir	PNPS (Program Nasional Perumusan Standar) adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu dan sistematis. PNPS disusun dengan memperhatikan beberapa hal, salah satunya keyakinan beragama (Pasal 10 ayat 3 huruf i). Dalam bagian penjelasan rumusan, tidak dijelaskan keyakinan beragama itu seperti apa. Sehingga hal ini menimbulkan multitafsir.	Ubah  Perlu penjelasan "keyakinan beragama"

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. kebutuhan pasar; d. perkembangan Standardisasi internasional; e. kesepakatan regional daninternasional; f. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup; h. kemampuan dan kebutuhan 81industri dalam negeri; i. keyakinan beragama; dan j. budaya dan kearifan 81lokal					
4	Pasal 11- Pasal 24	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 25  (1) Pelaku Usaha, kementerian/81lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajibmemiliki sertifikat SNI yang diberlakukan	Dimensi Nilai- Nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai- nilai keadilan, atau Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan	Di dalam pasal 25 ayat 1, pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah <b>wajib</b> memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib ditetapkan dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. Menjalankan Proses atau Sistem			dengan nilai-nilai keadilan	Namun di dalam pasal 25 ayat 2, hanya mengatur konsekuensi terhadap pelaku usaha saja ketika tidak memiliki sertifikat yang diberlakukan secara wajib. Padahal pihak yang wajib untuk memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib tidak hanya pelaku usaha saja, melainkan ada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah.  Sehingga tidak adil ketika dalam pasal 25 tidak ada konsekuensi untuk kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/ atau pemerintah ketika tidak memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib.	
6	Pasal 26 – Pasal 52	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	Pasal 53  Terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil, diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam praktiknya, pelaku UMKM mengeluhkan mahalnya biaya sertifikasi SNI, sehingga menjadi hambatan untuk produk pelaku UMKM bisa segera tersertifikasi. Itu berarti fasilitas pembiayaan sertifikasi yang diatur dalam pasal ini masih belum berjalan efektif. Bila dimungkinkan, Pemerintah dapat	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pemeliharaan Sertifikasi.				memberikan dukungan dana atau subsidi agar pelaku UMKM dapat terbantu.	
8	Pasal 54 – Pasal 76	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

## 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Jumlah Pasal : 126 Pasal  
b. Berlaku Pasal : seluruh pasal  
c. Rekomendasi : Perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan tentang tanggung jawab penyedia *platform* dan/atau penyelenggara *marketplace* dalam konteks *E-commerce* mengingat pergeseran teknologi pendistribusian ciptaan secara dalam jaringan (*on-line*). Selain itu perlu dirumuskan ulang tanggung jawab penyedia *platform* atau penyelenggara *market place* terhadap penjualan secara daring atas barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 angka 13  “Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat,	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 1 angka (13) UUHC mendefinisikan Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Sedangkan dalam doktrin hak cipta, Fiksasi	Ubah  Rumusan tentang fiksasi dalam Pasal 1 angka 13 itu dibuat dalam kerangka

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun”				<p>merupakan sebuah bentuk pengekspresian ciptaan / kreasi yang dalam hal ini bentuknya adalah beraneka ragam. Terminologi Fiksasi berasal dari bahasa Inggris yakni <i>Fixation</i> yang pada dasarnya berakar dari <i>The Berne convention</i>.</p> <p>Lebih lanjut, istilah Fiksasi yang terdapat pada <i>The Berne Convention</i> dapat diartikan bahwa <b>Fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide menjadi bentuk yang nyata (<i>tangible form</i>)</b> dimana pengekspresian itu sendiri tidak selalu dilakukan dengan rekaman melainkan dengan cara apapun yang dilakukan dengan tujuan untuk mengekspresikan ciptaannya. Akan tetapi UU Hak Cipta mengartikan Fiksasi dalam bentuk suatu rekaman suara dan gambar.</p> <p>Jika menelisik pasal tersebut lalu bagaimana dengan karya ciptaan berupa buku, naskah, website, dan karya lainnya yang bentuknya bukan merupakan sebuah rekaman. Apakah untuk melakukan Fiksasinya harus diubah dalam bentuk rekaman dahulu supaya diakui.</p>	berpikir ciptaan yang berupa 84 musik dan lagu serta karya pertunjukan dan sinematografi (lihat Pasal 40 tentang ciptaan yang dilindungi) yang bisa dicera oleh indera pendengaran dan penglihatan sehingga cara melakukan fiksasinya adalah melalui perekaman suara dan gambar. Ada kemungkinan perumus pasal termaksud terpaku pada format rekaman CD, VCD, DVD untuk merekam suara dan gambar, namun melupakan fakta bahwa tindakan mewujudnyatakan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Fiksasi, sebagaimana didefinisikan, membatasi “bentuk nyata” dari hak cipta hanya dalam bentuk perekaman. Menurut kami, “bentuk nyata” yang dimaksud oleh pasal 1 angka 1 seharusnya dipahami sebagai perwujudan nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera.</p>	<p>suatu karya intelektualita tidak terbatas pada rekaman suara dan gambar secara elektronik saja. Rumusan termaksud membatasi secara tidak tepat tentang pengertian fiksasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern. Rumusan tersebut perlu diubah.</p>
2	<p>Pasal 1 angka 22 “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola</p>	<p>Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan 85teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Konsisten antar ketentuan</p>	<p>UU Hak Cipta mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), akan tetapi pengaturan ini masih belum bisa memberikan kejelasan akan Lembaga Manajemen Kolektif itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan istilah yang digunakan pada bagian Ketentuan Umum dan Pasal 89. Pada bagian Ketentuan Umum di Pasal 1 angka</p>	<p>Ubah LMKN dibentuk dengan gagasan agar hanya ada 1 pintu pemungutan serta pembagian</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”				<p>22 menyebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty. Sedangkan pada Pasal 89 ayat 1 UU Hak Cipta menyebutkan istilah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sementara itu UU Hak Cipta tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai bentuk dan eksistensi dari LMK dan LMKN.</p> <p>Lembaga Manajemen Kolektif (<i>Collective Management Society</i>) merupakan lembaga yang berbasis anggota yang memberi kuasa kepada LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dalam praktiknya royalti yang dihimpun dan didistribusikan oleh LMK kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait itu berasal dari ciptaan berbentuk musik dan lagu. Ada berbagai LMK yang dibentuk berdasarkan</p>	<p>royaltinya. Ketika anggota LMKN adalah LMK maka semua LMK yang ada di Indonesia menjadi terwakili. Dengan dipungut oleh LMKN maka semua LMK sudah memungut sehingga tidak mungkin terjadi double pungut. Karena LMKN beranggotakan LMK maka perhitungan uang dilakukan di LMKN. Hasil Pungutan LMK dimasukkan ke single account LKMN lalu kemudian dibagi.</p> <p>Munculnya LMKN tanpa ada jembatan sebagaimana pasal 1 angka 22 dapat</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>genre</i> musik dan lagu yang diwakilinya. Misalnya LMK Dangdut, Pop, dan lain sebagainya.</p> <p>Pembentukan LMK nasional dalam Pasal 89 ayat (1) adalah untuk membaginya berdasarkan subyek pemilik ciptaan, yaitu Pencipta, dan pemilik Hak Terkait. Dalam undang-undang tidak jelas dirumuskan batasan antara LMK dan LMK nasional sehingga menimbulkan kesan adanya tumpang tindih antara keduanya.</p>	menimbulkan kesalahpahaman. Maka dari itu UU Hak Cipta yang baru perlu menyatakan bahwa anggota LMKN adalah LMK-LMK sehingga antara LMKN dengan LMK saling berhubungan.
3	Pasal 2 – Pasal 9	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 10: “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/ atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek operasional tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Seharusnya pengelola tempat perdagangan tidak diberikan sanksi pidana karena pengelola tempat perdagangan tidak terjun langsung dalam kegiatan usaha para pedagang yang berada di dalam daerah kelolanya. Pengelola tidak mengetahui dan tidak berkompentensi untuk mengontrol dan mengevaluasi barang dagangan di tempat yang ia kelola. Seharusnya pihak berwenang/Pemerintah yang mempunyai pengetahuan lebih mengenai barang hasil penggandaan atau hasil pelanggaran hak cipta	Cabut  Sanksi pidana bagi pengelola tempat perdagangan atas perbuatan yang dilakukan penyewa tidak tepat.  Rumusan Pasal 10 dibuat ketika

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melakukan pengawasan terhadap peredaran barang hasil penggandaan atau pelanggaran hak cipta. Terlebih lagi saat ini tempat berdagang tidak berbentuk fisik/perdagangan online, akan sangat sulit mengaturnya.</p> <p>Dalam konteks <i>E-commerce</i>, tempat perdagangan dapat berupa aplikasi atau <i>marketplace</i> seperti Tokopedia, Ruangguru atau Kaskus. Meskipun secara peraturan mewajibkan pengelola tempat perdagangan untuk memastikan barang yang diperdagangkan tidak melanggar hak cipta atau hak terkait adalah memungkinkan, hal tersebut sulit dilakukan dan mungkin membutuhkan investasi SDM atau teknologi lebih. Di sisi lain, secara kontraktual pengelola dapat mencantumkan klausul dalam perjanjian dengan penyewa agar yang bersangkutan wajib menawarkan barang yang tidak melanggar hak-hak orang lain.</p>	<p>maraknya pembajakan VCD dan DVD yang dijual bebas di pusat-pusat perbelanjaan. Hal mana antara lain disiasati dengan menetapkan adanya "<i>landlord liability</i>" yang mengharuskan pengelola tempat perdagangan turut bertanggungjawab atas penjualan barang-barang hasil pelanggaran ciptaan di tempat perdagangan yang dikelolanya. Ketentuan ini menjadi <i>redundant no</i>(tidak dibutuhkan lagi) ketika terjadi pergeseran teknologi pendistribusian</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						<p>ciptaan secara dalam jaringan (<i>on-line</i>). Dalam konteks <i>E-commerce</i> perlu dirumuskan ulang mengenai <i>landlord liability</i> ini menjadi tanggung jawab penyedia <i>platform</i> atau penyelenggara <i>market place</i> terhadap penjualan secara daring atas barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan yang telah ada adalah: 1) Peraturan Bersama Menkumham RI dan Menkominfo RI No. 14 Tahun 2015, dan No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						<p>dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik; 2) Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (<i>Merchant</i>) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (<i>Electronic Commerce</i>) yang Berbentuk <i>User Generated Content</i>. Pasal 10 dan Pasal 114 sudah saatnya untuk dicabut dan diganti dengan ketentuan tentang tanggung jawab</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						penyedia platform dan/atau penyelenggara market place dalam konteks <i>E-commerce</i> .
5	Pasal 11 – Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6	Pasal 16 ayat 1 “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan	Tepat	Benda ialah barang dan hak (Pasal 499 BW). Barang terbagi menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang karena sifat, tujuan atau penetapan Undang-undang dinyatakan sebagai barang bergerak. Pengertian ini bertentangan dengan Hak Eksklusif pada Hak Cipta  Hak dibagi menjadi hak mutlak ( <i>zaaklijkrecht</i> ) dan hak relative ( <i>persoonlijk</i> ). Hak yang bersifat mutlak melekat pada benda (hak atas tanah/HGB, Hak Milik, dsb) sedangkan hak relative ( <i>persoonlijk</i> ) hanya dapat <i>diinforce</i> kepada seorang atau beberapa orang tertentu. Hak Cipta tidak termasuk dalam kedua hak tersebut. Hak Cipta merupakan benda tetapi bukan benda yang dimaksud dalam BW.	Ubah  Hak Cipta lebih tepat dianggap sebagai benda tidak berwujud.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Disamping itu kalimat “Benda bergerak tidak berwujud” memang tidak tepat secara akal sehat. Jika hendak direvisi, maka benda tidak berwujud akan lebih tepat.	
7	Pasal 16 ayat 3 “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia“	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam Peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	<p>Mengenai ketentuan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia” secara normati tidak ada masalah, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Masalah utama bagi kreditur untuk menerima Hak Cipta sebagai obyek jaminan fidusia adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum jelas cara mengeksekusi jaminannya jika terjadi gagal bayar dari sisi Debitur,</li> <li>- Belum ada instansi yang berwenang untuk menilai tersebut,</li> <li>- Sifat dari nilai hak cipta itu sendiri yang dapat berubah-ubah dan tidak tetap.</li> </ul> <p>Dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia dianggap belum dapat memberikan perlindungan bagi Kreditur dan pemilik jaminan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas lagi sehingga bunyi pasal ini dapat diimplementasikan dengan baik</p>	<p>Tetap Untuk dapat terlaksananya ketentuan ini, UU Jaminan Fidusia perlu disesuaikan. Lebih lanjut peraturan perbankan juga perlu diperiksa untuk memastikan kelancarannya.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>di masyarakat.</p> <p>Selain dari itu ketentuan ini sulit untuk dilaksanakan karena pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan sulit untuk menentukan nilai ekonomis atau harga pasar dari ciptaan. Eksekusi atas jaminan fidusia juga menuntut perubahan nama pemegang hak cipta di daftar umum ciptaan.</p> <p>Di Indonesia Hak Cipta atas lagu dan musik yang jelas nilai pasarnya yaitu berdasarkan royalti yang dihimpun dan distribusikan oleh LMK kepada Pencipta.</p>	
8	Pasal 17 – Pasal 32	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 33 “ (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. (2) Dalam hal Orang yang	Dimensi Penilaian Nilai-nilai Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM; atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM.	Pasal 33 ayat 2 mengatur dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-	Ubah  Rumusan pasal ini menjadi kabur maknanya ketika menyebutkan bahwa “diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih” lalu disebutkan lebih lanjut bahwa

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.”</p>				<p>masing atas bagian Ciptaannya. Pasal ini dapat merugikan pihak yang membuat karya bersama-sama – sama namun tidak memimpin atau tidak menghimpun karyanya. Seharusnya seluruh pihak diberikan hak yang sama pada karya ciptaan bersama. Sehingga apabila hak ekonominya diberikan kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan para pihak, untuk mencegah masalah bila suatu karya pada akhirnya malah terpecah – pecah bila diberikan tapi hanya oleh sebagian pemilik haknya.</p>	<p>“yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.” Seharusnya pengakuan sebagai Pencipta atas ciptaan yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih itu diatur sama seperti dalam Undang-Undang Paten (lihat Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016) yang mengakui hak para inventor yang secara bersama-sama menghasilkan invensi. hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						bersangkutan. Pasal 33 ini juga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur mengenai pengajuan permohonan pencatatan ciptaan yang diajukan oleh: a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.
10	Pasal 34 – Pasal 37	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 38 “(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlindungan atas ekspresi budaya tradisional.	Tetap  Segera dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang perlindungan atas ekspresi budaya

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”					tradisional.
12	Pasal 39	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13	Pasal 40 “ (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis	Dimensi Penilaian Nilai-nilai Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM; atau tidak ditemukannya ketentuan yang	Pengaturan pasal tersebut masih bersifat limitatif atau terbatas pada hal-hal yang ditentukan di dalam pasal tersebut. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di dunia ini berkembang seiring perkembangan waktu dan teknologi, yang mana banyak bermunculan karya seni baru dengan berbagai macam	Ubah  Ketentuan Pasal 40 menjadi limitatif karena ada kata-kata “terdiri atas” ( <i>consist of</i> ) yang seharusnya

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis Jainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. Karya seni batik atau seni motif Jain; k. Karya fotografi; l. Potret; m. Karya sinematografi; n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,</p>			<p>dapat menghambat perlindungan HAM.</p>	<p>metode. Implikasi dari pengaturan secara limitatif akan menutup kesempatan karya seni lainnya untuk dilindungi oleh Hak Cipta dan ini sangat disayangkan mengingat kreativitas harus tetap berkembang, karena akan berdampak juga pada aspek ekonomi (membuka lapangan kerja baru) dan juga aspek lainnya.</p>	<p>supaya tidak limitatif digunakan kata-kata “antara lain” (<i>among others</i>). Penyebutan jenis ciptaan dan contohnya tetap diperlukan oleh karena ada kaitannya dengan pasal-pasal selanjutnya tentang masa berlakunya perlindungan atas jenis-jenis ciptaan tertentu.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.</p>					
14	Pasal 41 – Pasal 43	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15	Pasal 44 “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasan, istilah, kata	Jelas	<p>Ketentuan Pasal 44 mengatur mengenai “<i>fair use</i>” atau penggunaan hak cipta yang tidak melanggar hak.</p> <p>Dalam hal ini “kepentingan yang wajar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 huruf a dan d dalam pengecualian</p>	<p>Ubah</p> <p>Sebaiknya dijelaskan lebih lanjut mengenai kepentingan yang wajar</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan.</p> <p>a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan</p> <p>suatu masalah dengan tidak merugikan <b>kepentingan yang wajar</b> dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;</p> <p>b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;</p> <p>c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>d. pertunjukan atau pementasan yang tidak</p>				<p>hak cipta masih tidak jelas parameter pengecualiannya seperti apa. Masalah "kepentingan yang wajar" seharusnya ditentukan dengan jelas secara kuantitatif khususnya yang berkenaan dengan penggandaan secara keseluruhan. Kasus yang terjadi misalnya pada penggandaan buku secara fotokopi untuk dibagikan kepada peserta kursus Bahasa Inggris. Jika lebih dari satu eksemplar sebenarnya sudah tidak wajar karena melanggar hak ekonomi dari Pencipta.</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan <b>kepentingan yang wajar</b> dari Pencipta.					
16	Pasal 45 – Pasal 54	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17	Pasal 55 ayat (1) “Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pasal ini sudah sesuai dengan sifat delik pelanggaran Hak Cipta yang berupa delik aduan. Menteri tidak mempunyai kekuasaan “ <i>ex officio</i> ” untuk mengambil tindakan tanpa adanya laporan atau pengaduan. Lagi pula tanpa adanya proses identifikasi atas pelanggaran Hak Cipta oleh pihak yang berhak atas ciptaan sulit ditentukan adanya pelanggaran.  Kata-kata “Setiap orang” sebaiknya diubah menjadi “Pihak yang berkepentingan.”	Ubah
18	Pasal 56 – Pasal 88	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
19	Pasal 89 “ (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/ atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasan, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait.	Ubah  Disesuaikan dengan rekomendasi Pasal 1 angka 22

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. “				Rumusan pasal yang demikian bentuknya, pada dasarnya kelak dapat menimbulkan perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap pasal tersebut. Dalam bentuk penafsiran yang pertama, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia kelak akan terdapat dua jenis Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn) yakni LMKn Pencipta dan LMKn Hak Terkait, hal mana lembaganya hanya terdiri atas dua jenis namun jumlahnya tidaklah terbatas hanya dua melainkan tidak dibatasi. Sedangkan di sisi lain, dapat muncul pula penafsiran bahwa hanya akan terdapat dua LMKn di Indonesia, yakni LMKn Pencipta dan LMKn Hak Terkait. Kedua penafsiran tersebut pada dasarnya sah-sah saja untuk dilakukan mengingat bahwa UUHC membuka peluang atas terjadinya tafsir tersebut, akan tetapi hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru di kemudian hari.	Dibentuknya dua LMK nasional masing-masing untuk Pencipta dan Hak Terkait adalah untuk memudahkan pengumpulan dan pendistribusian royalti.
20	Pasal 90 – Pasal 112	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
21	Pasal 113 ayat 4)	Dimensi Penilaian	Aspek relevansi dengan situasi	Pengaturan dalam	Saat ini ciptaan dalam bentuk CD, DVD, sudah tidak beredar lagi di masyarakat.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan PUU	saat ini	perundangan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu dikaji ulang pengaturan pasal pembajakan. Ancaman hukumannya cukup tinggi tetapi penggandaan dan penyebaran saat ini sudah <i>internet base</i> , tidak dalam bentuk cakram rekaman.	
	Pasal 114  Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pasal 114 yang merupakan ketentuan sanksi dari Pasal 10 sudah saatnya untuk dicabut dan diganti dengan ketentuan tentang tanggung jawab penyedia <i>platform</i> dan/atau penyelenggara market place dalam konteks <i>E-commerce</i> (lihat analisis Pasal 10).	Cabut

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)					
22	Pasal 115- Pasal 126	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

### 8. UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten

a. Jumlah Pasal : 173 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal

c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait syarat kebaharuan (*novelty*) walaupun Paten tersebut merupakan pengembangan dari produk sebelumnya, namun harus memiliki fungsi teknis yang dapat membedakan dengan paten yang lainnya.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	UU No 13 tahun 2016 ini memerintahkan untuk membuat: - 3 Peraturan Pemerintah - 4 Peraturan Presiden - 17 Peraturan Menteri  PP BIDANG PATEN 1. PP No.27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. PPNo. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995.</li> <li>3. PP No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten ditetapkan Tanggal 22 Februari 1993.</li> <li>4. PP No.33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten ditetapkan Tanggal 11 Juni 1991 .</li> <li>5. PP No.45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ol> <p>PERPRES BIDANG PATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral</li> </ol>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>PERMENKUMHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten</li> <li>2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten</li> </ol> <p>KEPPRES REPUBLIK INDONESIA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.</li> </ol> <p>SURTA EDARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Nomor : HKI.KI.05.04-03 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban Hutang Biaya Tahunan Paten Bagi Pemegang Paten</li> </ol>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					2. Surat Edaran Nomor : HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016	
2	Pasal 1 angka 4 Permohonan adalah pemohon Paten atau Paten Sederhana yang diajukan kepada Menteri	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	kurang jelas	<p>Dalam pasal ini tidak ada penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan Paten Sederhana.</p> <p>Istilah Paten Sederhana merupakan terjemahan dari istilah “simple patent” atau “utility model”. Kata “sederhana” itu pada dasarnya bisa dipahami dengan membandingkannya dengan Paten biasa. Jika Paten biasa adalah suatu invensi yang berupa solusi atas suatu masalah teknologi, maka Paten Sederhana adalah berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai kegunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Paten Sederhana tidak perlu merupakan suatu solusi atas masalah teknologi tetapi bisa berupa alat baru yang mempunyai kegunaan praktis yang lebih baik dari alat</p>	UBAH Perlu definisi paten sederhana serta parameternya.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang lama. Contoh: pisau penderes pohon karet yang biasanya digunakan oleh para penderes itu tidak mempunyai fitur yang berfungsi mengatur kedalaman pemotongan kulit pohon karet, pisau yang baru dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa mengatur kedalaman pemotongan kulit pohon karet. Kedalaman pemotongan yang terukur ini diperlukan untuk menghasilkan getah karet secara optimal. Fitur baru dari pisau penderes pohon karet itu mempunyai kegunaan praktis meningkatkan produksi getah karet karena bentuknya yang berbeda dari pisau penderes konvensional sehingga layak diberi perlindungan berupa Paten Sederhana.</p> <p>Supaya diperoleh pemahaman yang sama sebaiknya UU Hak Cipta mengatur definisi serta parameter dari paten sederhana tersebut.</p>	
3	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 3 ayat (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	kurang tepat	Perlu istilah nilai kegunaan praktis dalam norma, tidak di penjelasan saja agar tidak menjadi bias.	UBAH Unsur “fungsi kegunaan yang lebih

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, <b>pengembangan dari produk atau proses yang telah ada</b>, dan dapat diterapkan dalam industri. Penjelasan: Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, <b>tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya</b> yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.</p>				<p>Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Paten yang merupakan penemuan baru hanya 2% (dua persen) dan selebihnya adalah Paten yang merupakan pengembangan dari Paten yang telah ada sebelumnya. Suatu penemuan (invensi) berdasarkan UU Paten merupakan sebuah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan UU Paten suatu Paten diberikan terhadap suatu a) <i>invensi yang baru</i>, b) <i>mengandung langkah inventif baik pengembangan dari produk atau proses yang telah ada</i>, dan c) <i>dapat diterapkan dalam industri</i>. Namun, berdasarkan UU Paten saat ini, esensi yang ditekankan hanya syarat kebaharuan (<i>novelty</i>). Padahal suatu Paten dapat dikatakan memiliki kebaharuan maka harus ada langkah inventif, walaupun Paten tersebut merupakan pengembangan dari produk sebelumnya, namun harus memiliki fungsi teknis yang</p>	<p>praktis daripada invensi sebelumnya” perlu dibunyikan dalam norma dan tidak hanya dalam penjelasan.</p>

<sup>17</sup>Pasal 1 Angka 2 UU Paten

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/B AGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dapat membedakan dengan paten yang lainnya.<sup>18</sup>Ketiadaan esensi kegunaan praktis dalam Paten mengakibatkan banyaknya permohonan yang masuk untuk Paten dan paling banyak didaftarkan adalah permohonan Paten, hal ini dikarenakan permohonan pendaftarannya mudah, cepat, dan hanya nilai kebaruan saja yang disyaratkan oleh undang-undang. Penekanan kebaruan dalam ketentuan Pasal mengenai Paten sangat bias, dikarenakan suatu produk yang didaftarkan selain baru juga harus memiliki fungsi teknis yang lebih baik dari produk sebelumnya dan memiliki kegunaan praktis yang dapat dibedakan oleh masyarakat. Penilaian unsur kebaruan sebagai dinyatakan dalam Pasal 3 UU Paten dalam prakteknya menyebabkan permohonan yang masuk hanya unsur kebaruan saja yang dipertimbangkan dan tidak pada adanya kegunaan praktisnya, akibatnya paten yang daftarkan baru namun tidak terdapat perbedaan kegunaan praktis satu dengan lainnya.</p>	

<sup>18</sup> Contoh: suatu produk A memiliki Paten Sederhana dengan beberapa kegunaan praktis yang menurut masyarakat memiliki nilai praktis. Sedangkan ada inventor produk B yang juga memohonkan paten terhadap produknya. Dikarenakan ketiadaan perbedaan kegunaan praktis yang dapat membedakan keduanya maka akan menimbulkan permasalahan sehubungan dengan pendaftaran yang dikabulkan permohonannya, dikarenakan keduanya sama-sama memenuhi syarat berdasarkan UU Paten terkait dengan Paten Sederhana.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/B AGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Berikut daftar permohonan Paten Sederhana yang ada dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah permohonan paten sederhana: 2017 = 984 2018 = 1545 2019 = 573</li> <li>- Permohonan paten sederhana yang dikabulkan: 2017 = 297 2018 = 164 2019 = Masih proses</li> <li>- Permohonan paten sederhana yang terdapat konflik: 2017 = - 2018 = 2 2019 = 1</li> </ul> <p>Data tersebut di atas menggambarkan data permohonan yang masuk sehubungan dengan adanya permohonan Paten, dimana dengan adanya permohonan pada tahun tersebut yang didasarkan dengan UU Paten, terdapat lonjakan permohonan sehubungan dengan adanya kemudahan terkait dengan perubahan mengenai kriteria Paten sebagaimana dimaksud dalam UU Paten. Hal ini dapat tergambar dari data tersebut diatas, dimana lonjakan</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					permohonan yang masuk selaras dengan lonjakan jumlah permohonan Paten yang mengalami konflik pada saat paten tersebut dikabulkan permohonannya maupun pada saat paten tersebut diproduksi dan dipasarkan.	
5	Pasal 3 ayat 2	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	menimbulkan kontradiksi/kerancuan	Suatu produk yang diberikan Paten Sederhana pada dasarnya merupakan pengembangan baik dari produk ataupun proses yang telah ada sebelumnya. Hal ini perlu dibedakan dengan paten biasa (Paten). Suatu Paten Sederhana merupakan suatu invensi yang merupakan sesuatu yang dapat diduga dan merupakan pengembangan, yang dilakukan secara kreatif dan inovatif dari produk/proses yang ada sebelumnya. Ketentuan Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Paten dalam praktiknya menimbulkan kontradiksi/kerancuan dikarenakan kriteria <i>...pengembangan produk atau proses yang ada...</i> dengan ketentuan <i>“...invensi yang baru...”</i> sebagaimana yang terdapat dalam Pasal tersebut. Syarat <i>pengembangan produk atau proses yang ada</i> dalam Paten Sederhana tidak sesuai dengan kriteria paten pada umumnya, dikarenakan tidak adanya batasan antara	UBAH  “Invensi yang baru” dipahami sebagai suatu invensi yang berbeda dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya, sedangkan “pengembangan produk atau proses yang ada” dipahami sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya. Batasan antara keduanya dapat dilihat dari deskripsi

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					“inovasi baru” dan “pengembangan produk atau proses yang ada” menjadikan keduanya saling kontradiksi satu unsur dengan lainnya.	(uraian) dan klaim, jadi diperlukan suatu proses penilaian terhadap proses pemeriksaan substantif.
6	Pasal 3 ayat (2) dengan Pasal 1 angka 2	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Kriteria untuk Paten biasa memang berbeda dengan kriteria untuk Paten Sederhana. Penggunaan istilah inovasi dalam hal Paten biasa dan Paten Sederhana sudah konsisten.	TETAP
7	Pasal 4 – Pasal 19	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
8	Pasal 20 dengan Pasal 27 TRIPS  Pasal 20 (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan	Dimensi Disharmoni pengaturan	Hak dan Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih pengaturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak dan kewajiban	Pasal 20 bertentangan dengan Pasal 27 TRIPS. Kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia jelas merupakan ketentuan yang diskriminatif. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Pemegang Paten berinvestasi di Indonesia untuk melaksanakan Patennya, padahal Pasal 27 TRIPS dengan jelas menyebutkan bahwa impor produk yang diberi paten merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Paten yang tidak boleh dilarang. Kewajiban untuk membuat produk atau	UBAH  -Lisensi sebaiknya dinormakan dalam pasal 20 ayat 1 agar selaras dengan pasal 76 baik dalam membuat/menggunakan sendiri atau memberi lisensi.  -Pasal 20 ini

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja</p> <p>Pasal 27 TRIPS  <i>...patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.</i></p> <p>Pasal 132 ayat 1 huruf e            Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika:            e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p>	Dimensi Efektifitas	Aspek relevansi dengan 113 hukum yang berlaku secara internasional	yang berbeda.	<p>menggunakan proses di Indonesia jelas tidak realistis jika dikaji dari sudut pandang <i>economic of scales</i>. Sama sekali tidak ekonomis untuk mendirikan pabrik di Indonesia untuk melaksanakan sebuah Paten yang terbatas masa berlakunya, dan yang untuk pengembangan invensinya saja sudah diinvestasikan sejumlah besar dana. Pasal 20 juga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 76 mengenai lisensi. Pemberian lisensi memungkinkan Pemegang Paten untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19.</p>	<p>bermasalah pada sanksinya sebagaimana diatur pasal 132 ayat 1 huruf e sehingga direkomendasikan untuk diubah dengan pertimbangan:            Pertama, esensi pasal ini merupakan esensi dari paten jaman dahulu di Inggris.            Kedua, mengenai hal diskriminatif menurut pandangan Kementerian Luar Negeri bukan terhadap suatu produk melainkan terhadap orang/bangsa.</p> <p>UU paten mengatur sanksi hapusnya paten jika paten tidak dilaksanakan dalam</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						jangka waktu 3 tahun. Sebaiknya Paten berdasarkan pasal ini tidak harus dilaksanakan oleh orang Indonesia dan dalam 5 tahun inventor asing dapat diberikan kesempatan untuk mencari rekan usaha di Indonesia. Jika tidak terpenuhi maka ijin impor sebaiknya tetap berjalan.
9	Pasal 21 – Pasal 29	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
	Pasal 30 ayat (2) dan 3 (tiga).  (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Menghambat	Dokumen prioritas memang perlu disahkan oleh Kantor Paten di negara di mana permohonan paten tersebut pertama kali diajukan dan prosesnya tersebut tidak lama. “pengesahan” dokumen prioritas/ “certified copy” adalah sebagai bukti bahwa permohonan paten yang bersangkutan memang telah diajukan di Kantor Paten negara yang bersangkutan. Pengesahan ini	TETAP

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan. (3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.				bukan proses notarisasi dan legalisasi dokumen hukum seperti yang perlu dilakukan untuk membuat surat kuasa untuk beracara di Pengadilan. Jadi tidak ada alasan untuk meniadakan persyaratan pembuatan dokumen prioritas di negara yang bersangkutan.	
10	Pasal 31 – Pasal 173	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Sosialisasi terkait Paten (KI) memiliki nilai ekonomi yang tinggi tetapi kegiatan ini masih jarang dilakukan antara lain diakibatkan karena: a. Aparat Aparat KI hanya administrator, sering tidak konsisten melaksanakan peraturan KI, tidak punya visi menjadikan KI sebagai obyek	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>intangible assets yang dapat memajukan ekonomi nasional. (KI dianggap sebagai obyek bukan aset).</p> <p>b. Lembaga Ketidapahaman perbankan dan keuangan terhadap KI sebagai obyek bisnis yang dapat dijaminan.</p> <p>c. SDM Inovator, inventor, creator dan para seniman yang belum paham hubungan KI dengan Perbankan, atau lembaga pembiayaan.</p>	

#### 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Jumlah Pasal : 54 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal
- c. Rekomendasi : Perlu adanya perubahan pasal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pasal Kebebebasan berekspresi sebaiknya dipakai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital atau e-commerce di Indonesia.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

2	<p>Pasal 9</p> <p>Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.</p>	<p>Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Berdasarkan data dari YLKI bahwa belanja <i>online</i> masuk dalam urutan ke-5 dari 10 aduan yang berasal dari konsumen. Dan laporan barang tidak sesuai dengan spesifikasi menempati urutan kedua sebagai daftar pengaduan terbesar konsumen <i>E-commerce</i>.</p> <p>Di era digital ini membeli barang cukup hanya melihat, tidak perlu menyentuh barangnya. Maka itu penting bagi pelaku usaha <i>E-commerce</i> memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan pasal ini sehingga risiko konsumen yang mengembalikan barang yang dibeli karena tidak sesuai ataupun yang transaksi/system pembayaran/metode pengirimannya menjadi berkurang.</p>	<p>Tetap</p>
3	<p>Pasal 10 ayat 1</p> <p>Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.</p>	<p>Dimensi Kejelasan Rumusan</p>	<p>Penggunaan Bahasa, istilah, kata</p>	<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</p>	<p>Dalam <i>E-commerce</i> keberadaan pasal ini dapat ditafsirkan bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berwenang mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.</p> <p>Apakah saja kriteria pelaku usaha yang diperbolehkan mengikuti sertifikasi serta konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak bersertifikasi. Apabila pelaku</p>	<p>Ubah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaiknya ditegaskan kriteria pelaku usaha yang menerima sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Keandalan beserta konsekuensi hukum yang diterima untuk</li> </ul>

					<p>usaha tidak diwajibkan bagaimana perlindungan konsumen terhadap keberadaan situs <i>E-commerce</i> yang tidak mempunyai sertifikasi.</p> <p>Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 10, sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan elektronik “layak”, artinya tidak tersertifikasi itu tidak layak atukah ada kriteria lainnya.</p>	memberikan perlindungan bagi konsumen.
4	Pasal 11 – Pasal 25	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>(2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan</p>	Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek akses informasi masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan peraturan	<p>Ketentuan Pasal 26 ini terkait hak untuk dilupakan (<i>the right to be forgotten</i>) yakni setiap penyelenggara elektronik wajib menghapus dokumen elektronik yang tidak relevan di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam pelaksanaannya ini menjadi alat ganda pemerintah untuk melaki media dan jurnalis di masa lalu, sehingga masyarakat tidak memperoleh akses informasi yang diinginkannya.</p>	<p>Tetap</p> <p>Perlu ada pengawasan dalam penegakannya agar tidak menjadi alat pemerintah untuk menghambat akses informasi bagi masyarakat.</p>

	<p>Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah</p>					
6	<p>Pasal 27 ayat (1) (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>Dimensi Penilaian kejelasan rumusan</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>multitafsir</p>	<p>Pasal ini multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi. Unsur melanggar kesusilaan memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas sehingga harus diperjelas. Pasal ini harus dikembalikan kepada tujuan awalnya seperti dalam Pasal 282 KUHP bahwa sirkulasi kontens melanggar kesusilaan hanya dapat dipidana apabila dilakukan di ruang dan ditujukan untuk publik.</p> <p>Baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan dalam Pasal 282 KUHP dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.</p> <p>Proses perubahan harus sejalan dengan ketentuan dalam RKUHP agar tidak terjadi duplikasi</p>

					<p>282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya UU Pornografi dan UU ITE saja.</p> <p>UU Pornografi adalah <i>lex specialis</i> (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP, namun ketiga UU tersebut menerapkan sanksi yang berbeda. Oleh karena itu perlu dikaji kembali terkait perbuatan melanggar kesusilaan melalui internet, apakah perlu diatur dalam UU ITE ataukah cukup diatur dalam KUHP dan UU Pornografi.</p>	<p>pasal, sebab duplikasi dapat mengakibatkan tumpang tindih yang bertentangan dengan kepastian hukum.</p>
7	<p>Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau</p>	<p>Dimensi Penilaian nilai-nilai Pancasila</p>	<p>Kemanusiaan</p>	<p>Ditemukannya ketentuan yang menghambat perlindungan</p>	<p>Norma dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) dalam prakteknya berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, karena muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik multi intepretasi</p>	<p>Cabut</p> <p>Perlu dikaji kembali apakah ketentuan ini perlu diatur dalam</p>

	mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.			HAM	dan mudah disalahgunakan. Pada praktiknya pasal ini justru lebih banyak menasar kelompok dan individu yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah, lebih memprihatinkan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden atau institusi/pejabat pemerintah, padahal UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya ( <i>E-commerce</i> ) di Indonesia	UU ITE sebab tujuan UU ITE adalah mendukung pertumbuhan ekonomi di era digital, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi.
8	Pasal 28 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.	Dimensi Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas	Ketentuan dalam pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong <b>dan</b> menyesatkan”. Kata “bohong “ dan “menyesatkan” adalah dua hal berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran harus memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Rumusan unsur menggunakan kata “dan” artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong	Tetap Ditambahkan dalam penjelasan

					tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.	
9	Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi	Dimensi Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Multitafsir	Kebijakan kriminalisasi yang memasukkan <i>cyber bullying</i> ini juga berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Banyak ahli pidana dan negara-negara lain mengalami kesulitan dalam merumuskan pengertian perundungan. Karena tidak ada defenisi yang baku mengenai perundungan tradisional, maka rumusan yang akan digunakan dianggap bersifat lentur dan banyak menimbulkan penafsiran ( <i>multi purpose act</i> ). Dengan kondisi demikian maka tindak pidana ini berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakannya. Dengan demikian maka terbukalah celah pemberangusan kebebasan ekspresi di dunia maya.	Tetap  Ditambahkan dalam penjelasan agar tidak multitafsir, juga dalam pelaksanaannya agar ada pengawasan supaya tidak disalahgunakan dalam penegakannya
10	Pasal 30 – Pasal 39	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

11	<p>Pasal 40 ayat (2)  (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hukum.</p>	Dimensi Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Multitafsir	<p>Ketentuan ini akan berimplikasi terhadap mudahnya aparat pemerintah melakukan penapisan dan pemutusan konten.  Prosedur pemutusan akses, yang minim ditambah dengan indikator yang tidak memadai terhadap konten ‘muatan yang dilarang’ akan mengakibatkan kewenangan yang eksekutif yang gampang disalahgunakan oleh Pemerintah.</p>	<p>Tetap  Ditambahkan dalam penjelasan agar tidak multitafsir misalnya dijelaskan prosedur pemutusan konten oleh pemerintah juga dalam pelaksanaannya agar ada pengawasan supaya tidak disalahgunakan dalam penegakannya</p>
12	Pasal 41 – Pasal 42	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

13	<p>Pasal 43 ayat (3) Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>Pasal 43 ayat (6): Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p>	Dimensi Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek standar operasional prosedur	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	Ketentuan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam UU ini semula dalam UU ITE yang lama masih memerlukan izin dari Ketua Pengadilan (Pasal 43 ayat 6) dan ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menselaraskan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban-kewajiban internasional Indonesia. Saat ini dalam revisi UU ITE, menghilangkan ijin dari Ketua Pengadilan, maka upaya paksa akan menjadi diskresi aparat penegak hukum. Seyogyanya setiap upaya paksa harus dengan izin pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) untuk melaksanakan kewajiban Indonesia sebagai negara peserta Kovenan Sipol.	Tetap  Namun dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan.
14	Pasal 44 – Pasal 54	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15	UU NO 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dimensi Penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	judul		UU NO 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mencerminkan judul dan isinya (sesuai)	Tetap
16	UU NO 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dimensi Penilaian ketepatan jenis Peraturan Perundang-	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD RI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, dan disebutkan materinya	UU ini disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 28F bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak	Tetap

		undangan			untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	
--	--	----------	--	--	---	--

#### 10. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

a. Jumlah Pasal : 109 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal

c. Rekomendasi : Perlu perlu dibuat aturan pelaksanaannya agar Protocol Madrid dapat diimplementasikan di Indonesia.  
Perlu menormakan Pendaftaran Merek dalam UU atau setidaknya-tidaknya dalam Penjelasan UU

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Dari segi Peraturan pelaksanaannya	UU No 20 tahun 2016 ini memerintahkan untuk membuat: - 7 Peraturan Pemerintah - 14 Peraturan Menteri  Baru ada: 1. PP No. 28 Tahun 2016 2. PP No. 22 Tahun 2018 3. PP No. 28 Tahun 2019 4. Permenkumham No. 67 Tahun 2016 5. Permenkumham No. 42 Tahun 2016 6. Permenkumham No. 13 tahun 2017.	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU	Kekosongan hukum	Belum ada pengaturan.	Perlu menambahkan Perpres No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To the Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark 1989, dalam konsideran mengingat (untuk aturan yang akan datang). Pada tanggal 2 Oktober 2017 bersamaan dengan Sidang Umum <i>World Intellectual Property Organization</i> (WIPO) ke 57 di Jenewa, Pemerintah Indonesia menyerahkan Instrumen Akses Protocol Madrid, kepada Direktur Jenderal WIPO. Ini menandakan Indonesia secara resmi telah menjadi anggota ke 100 Madrid Union. Protocol Madrid ini berlaku di Indonesia setelah 3 bulan penyerahan instrument akses, yaitu tgl. 2 Januari 2018. Berlakunya Protocol Madrid menandakan babak baru sistem pendaftaran merek di Indonesia.	Tetap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah Perpres 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan <i>Protocol Relating To the Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark 1989</i> di bagian Konsideran</li> <li>- Perlu dibuat aturan pelaksanaannya agar protocol madrid dapat diimplementasikan di Indonesia.</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3	Pasal 1 Ketentuan Umum	Dimensi Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	kekosongan istilah	Dengan adanya Sistem Madrid maka perlu ditambahkan istilah Kantor dalam pasal 1 ketentuan umum. Istilah “Kantor/Kantor yang terikat kontrak” ialah Kantor yang bisa bertanggungjawab bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk merek dagang dan merek layanan. Keterangan: “Kantor” atau “Kantor pihak yang terikat kontrak” akan ditafsirkan sebagai referensi kantor yang bertanggung jawab, atas nama pihak yang mengadakan perjanjian, pendaftaran merek, dan setiap istilah dalam protocol madrid untuk “merek” akan ditafsirkan sebagai referensi untuk merek dagang dan merek layanan (baca: merek jasa).	Ubah  Perlu ditambahkan istilah kantor sesuai dengan Protocol Madrid
4	Pasal 1 angka 8 Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Kurang penjelasan	Dengan adanya Sistem Madrid maka perlu ditambahkan dalam penjelasan “Pemilik merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui DJKI”	Ubah  Perlu penambahan dalam penjelasan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5	Pasal 1 angka 22 Hari adalah hari kerja.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	<p>Pengertian hari antara Pasal 1 angka 22 dengan Penjelasan pasal 85 (4) berbeda. Padahal Pasal 85 (4) Hari adalah hari kalender.</p> <p>Hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 22, berlaku untuk keseluruhan UU Merek dan Indikasi Geografis, kecuali ditentukan lain. Pengecualian diberikan oleh, antara lain, pasal 85, yakni terkait dengan prosedur beracara. Menurut prosedur hukum acara, hari yang digunakan adalah hari kalender. Oleh karena itu, di sini berlaku prinsip hukum yang mengatur secara khusus mengesampingkan hukum yang mengatur secara umum.</p>	<p>UBAH</p> <p>Ketentuan bahwa hari adalah “hari kerja” sedangkan dalam penjelasan Pasal 85 ayat (4) berbeda, yaitu hari adalah “hari kalender” dapat membingungkan. Menurut prosedur Hukum Acara, hari adalah hari kalender. Hal ini sebaiknya diatur dalam norma, bukan dalam penjelasan.</p>
6	Pasal 2 – Pasal 3	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	<p>Pasal 4 (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.</p> <p>Pasal 4 (4) Permohonan sebagaimana</p>	Dimensi efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk melakukan secara efisien.	<p>PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham.</p> <p>Permohonan Pendaftaran Merk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp. 500.000,-</li> <li>2. Secara non Elektronik (manual) Per Kelas Rp. 600.000,-</li> </ol> </li> <li>c. Umum</li> </ol>	<p>UBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ditinjau biaya yang dikeluarkan terjangkau/tidak bagi pelaku usaha UMKM</li> <li>- Dinas Koperasi UKM dan mendorong dan membantu secara aktif kegiatan pendaftaran Merek di</li> </ul>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.</p> <p>Pasal 4 (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.</p>	Dimensi efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional	<p>1. Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp. 1.800.000,-</p> <p>2. Secara non Elektronik (manual) Per Kelas Rp. 2.000.000,-</p> <p>Protocol Madrid tentang Pendaftaran: Pengajuan Permohonan Internasional hanya dapat dilakukan jika Pemohon telah memiliki Permohonan atau Pendaftaran (secara nasional) di DJKI sebelumnya.</p> <p>Artikel 2 (2) Protokol Madrid: Merek yang akan dilindungi harus diunjukkan, kelas/klasifikasi Merek sesuai Perjanjian Nice. Jika tidak diberikan maka akan diberikan oleh Biro Internasional.</p> <p>UU HKI mengatur jangka waktu pendaftaran HKI yang cukup singkat, Realitanya, proses pendaftaran HKI dengan manajemen yang amburadul, yang tidak pernah sesuai dengan peraturan perundang-undangan HKI sehingga mengecewakan para pemohon HKI nasional dan asing.</p>	lapangan.
8	Pasal 5 – Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9	Pasal 16 (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.	Dimensi Efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk melakukan secara efisien	PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham menyatakan bahwa Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merk, per permohonan Rp.1.000.000,-  Hal ini perlu dikaji lebih lanjut masalah biaya pengajuan keberatan terutama bagi UMKM, dan harus transparan bagi pihak Ditekn KI dalam pemeriksaan Merk dan IG.	UBAH  Perlu ditinjau besaran biaya yang dikeluarkan untuk UMKM dapat terjangkau/tidak
10	Pasal 17 – Pasal 20	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 21 (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Kurang penjelasan	Kriteria “merek terkenal” telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Tetapi UU Merek sendiri belum menjelaskan apa yang dimaksud sebagai Merek terkenal.  Praktik pengadilan dalam menetapkan keterkenalan suatu merek sering mengundang kontroversi. Sebagian karena ketidaktahuan masyarakat bahwa merek terbagi ke dalam 45 kelas barang dan jasa sebagaimana diatur dalam <i>Nice Classification</i> dan harus digunakan dalam perdagangan, sebagian lain	Ubah  - Perlu adanya penjelasan mengenai “merek terkenal” dan kriterianya. - Kebanyakan Hakim tidak menggunakan Permenkumham tentang Pendaftaran Merek karena aturan ini merujuk ke WIPO. Maka itu sebaiknya Pendaftaran Merek dinormakan dalam

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					karena inkonsistensi putusan. Namun demikian, secara praktik terdapat pedoman untuk menilai merek terkenal, yakni <i>WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i> : <a href="https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346">https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346</a> . Meski dokumen ini bukanlah hukum positif, namun ia memberikan panduan bagi semua negara yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia. Melihat 6 kriteria yang diberikan untuk merek terkenal ini dapat dijadikan sebagai pedoman. Bukan saja pengadopsian tersebut hemat waktu dan energi, namun juga membuat Indonesia terintegrasi secara internasional.	UU atau setidaknya tidaknya dalam Penjelasan
12	Pasal 22 – Pasal 45	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13	Pasal 46 ayat (4): Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Saat ini, masih sedikit masyarakat yang mendaftarkan merek kolektif, terutama pelaku UMKM, padahal penggunaan merek kolektif dinilai sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan UMKM guna memperbaiki perekonomian daerah dan menciptakan produk yang mempunyai daya saing. Peran pemerintah sangat dibutuhkan terhadap upaya pemberdayaan UMKM.	UBAH Menjadi : Pasal 46 ayat (4): Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan dan <b>mendorong</b> Merek

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM memiliki kualitas SDM yang rendah, kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu untuk didaftarkan, rendahnya peran pemerintah, biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal dan proses yang lama. Keberatan atau keengganan pelaku UMKM untuk menggunakan merek secara bersama-sama karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mereka telah memulai dan merintis usahanya sendiri-sendiri.</li> <li>b. Perbedaan kualitas antara pedagang yang satu dengan yang lainnya berdampak kepada reputasi para pedagang.</li> <li>c. Kurangnya pemahaman para pengusaha UMKM tentang pentingnya perlindungan merek bagi usahanya.</li> </ol> <p>Kondisi seperti tersebut di atas dapat teratasi jika pemerintah hadir dan serius menangani serta wajib mendorong pendaftaran merek kolektif bagi UMKM. Jadi pemerintah tidak bisa menghindar dari kewajiban untuk melindungi, memberdayakan/mengembangkan dan mengedukasi UMKM.</p>	<p>Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14	Pasal 47 – Pasal 52	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.</p> <p>(2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.</p> <p>(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:</p> <p>a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:</p> <p>1. sumber daya alam;</p> <p>2. barang kerajinan tangan; atau</p>	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Kurang penjelasan	<p>Perlu penjelasan lebih lanjut, mengenai istilah sumber daya alam, karena sumber daya alam termasuk juga didalamnya minyak bumi, mineral, gas dll. Sedangkan produk yang berkaitan dengan indikasi geografis lebih kepada produk pertanian atau agrikultur.</p> <p>Istilah “sumber daya alam” dalam konteks perlindungan Indikasi Geografis memang tidak tepat karena menjadi terlalu luas, padahal yang dimaksud adalah “faktor alam”.</p>	<p>Ubah</p> <p>Istilah “sumber daya alam” dalam konteks perlindungan Indikasi Geografis sebaiknya dirumuskan ulang agar tidak menjadi terlalu luas.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	3. hasil industri.					
15	Pasal 54 – Pasal 109	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
16	Penjelasan PENJELASAN ATAS <b>RANCANGAN</b> UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Masih memakai kata RANCANGAN  Masih tercantumnya “rancangan” menunjukkan tidak cermatnya penilikan akhir dokumen oleh legislator.	Ubah

#### 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

- a. Jumlah Pasal : 103 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal
- c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 29	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 30 ayat 2	Dimensi	Penggunaan	Kurang Jelas	Seharusnya dipenjelasan pasal di jelaskan	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Dalam hal Tindakan Sementara sudah diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan surut terhitung sejak tanggal penerapan Bea Masuk Antidumping Sementara.	Kejelasan Rumusan	bahasa, istilah, kata		mengenai apa yang dimaksud dengan diberlakukan surut.	
3	Pasal 31 ayat 1 huruf a (1) Penerapan Bea Masuk Antidumping dapat ditinjau kembali berdasarkan: a. permohonan dari eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, dan/atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang kooperatif dalam proses penyelidikan;	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan 135 bahasa, istilah, kata	Kurang Jelas	Perlu dijelaskan dalam penjelasan pasal ini mengenai yang dimaksud kooperatif dalam proses penyelidikan agar makna kooperatif tidak meluas. Contohnya: bisa saja dianggap tidak kooperatif sebagaimana di maksud di pasal 15: "Dalam hal eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau importir menolak memberikan penjelasan dan/atau dokumen atau menghalangi penyelidikan, KADI melakukan penyelidikan berdasarkan bukti yang dimiliki."	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4	Pasal 32 – Pasal 40	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 41 ayat 2 huruf a dan b (2)Penyelidikan tidak dapat dilakukan atau segera harus dihentikan terhadap eksportir, eksportir produsen, atau negara pengekspor tertentu apabila KADI menemukan: a. jumlah Subsidi kurang dari 1% ad valorem; atau b. volun	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaanab ahasa, istilah, kata	Kurang Jelas	Perlu dijelaskan dalam penjelasan pasal ini mengenai apa yang dimaksud dengan <i>ad valorem</i> dan <i>volun</i> agar pemahaman masyarakat menjadi jelas.	Tetap
6	Pasal 42 – Pasal 49	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	Pasal 50 ayat 1 (1) Untuk kepentingan penelitian kebenaran dan kelengkapan penjelasan dan/atau dokumen, KADI dapat melakukan penyelidikan ke tempat eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaanab ahasa, istilah, kata	Kurang Jelas	Bagaimana penelitian kebenaran dan kelengkapan penjelasan dan/atau dokumen apabila tidak mendapat persetujuan eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau impor? Karena penelitian tersebut dipasal ini diharuskan mendapatkan persetujuan dari eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau impor.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Dalam Negeri, atau importir Barang Yang Diselidiki atas persetujuan eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau impor.					
8	Pasal 51 – Pasal 57	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 58 ayat 4 (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi KADI, Menteri memutuskan untuk menerima atau menolak rekomendasi KADI.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaanab ahasa, istilah, kata	Kurang Jelas	Apa konsekuensi hukum yang terjadi apabila menteri menolak rekomendasi dari KADI. Apakah pengenaan bea masuk imbalan dibatalkan, apa rekomendasi diperbaiki atau dilakukan penyelidikan ulang?	Ubah Pengaturan terkait konsekwensi apabila menteri menolak rekomendasi dari KADI.
10	Pasal 59 – Pasal 62	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 63 ayat 2 dan 3 (2) Dalam hal Tindakan Sementara sudah diberlakukan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaanan bahasa, istilah, kata	Kurang Jelas	Seharusnya dipenjelasan pasal di jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan diberlakukan surut/ pemberlakuan surut.	Tetap Perlu ditambahkan dalam penjelasan yang

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan surut terhitung sejak tanggal pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara.</p> <p>(3) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberlakukan terhadap pengenaan Bea Masuk Imbalan yang pengenaannya didasarkan pada:</p>					dimaksud “berlaku surut”
12	<p>Pasal 64 ayat 1 huruf a (1) Pengenaan Bea Masuk Imbalan dapat ditinjau kembali berdasarkan:</p> <p>a. permohonan dari eksportir, eksportir produsen, importir,</p>	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kurang Jelas	Perlu dijelaskan dalam penjelasan pasal ini mengenai yang dimaksud kooperatif dalam proses penyelidikan agar makna kooperatif tidak meluas. Contohnya: bisa saja dianggap tidak kooperatif sebagaimana di maksud di pasal 49: “Dalam hal eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam	Tetap  Perlu ditambahkan dalam penjelasan yang dimaksud “kooperatif dalam proses penyelidikan”

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pemohon atau Industri Dalam Negeri, dan/atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang kooperatif dalam proses penyelidikan;				Negeri, dan importir menolak memberikan penjelasan dan/atau dokumen atau menghalangi penyelidikan, KADI menyusun hasil penyelidikan berdasarkan bukti yang dimiliki.”	
13	Pasal 65 – Pasal 103	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**12. PP Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor**

**a. Jumlah Pasal : 16 Pasal**

**b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal**

**c. Rekomendasi: Perlu perubahan beberapa pasal terkait “pembayaran barang secara elektronik” dengan menyesuaikan dengan PUU lain yang mengatur mengenai pembayaran melalui sistem elektronik.**

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Pengertian pembayaran atau cara pembayaran belum ada, dan perlu ada karena terkait dengan jatuh tempo.</p> <p>Pengertian “Pembayaran” di berbagai PUU sbb:  <i>Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia</i>            Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.</p> <p><i>Pasal 1 angka 15 PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.</i>            Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel, restoran, penyelenggara hiburan, atau penyelenggara tempat parkir.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 15 PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan</i></p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu ditambahkan pengertian “pembayaran” atau “cara pembayaran” dan disesuaikan dengan PUU lainnya yang berkaitan</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.</p>	
2	Pasal 1	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Pengertian Cara Penyerahan belum ada, dan perlu ada karena terkait dengan jatuh tempo.</p> <p>Terkait dengan penyerahan barang atau cara penyerahan barang, istilah tersebut ada di berbagai UU, misalnya UU Sistem Resi Gudang, UU Merek, UU Pelayaran, UU Penerbangan dll, tetapi di berbagai UU tersebut tidak dituliskan pengertiannya.</p> <p>Pengertian di KBBI dituliskan sbb: Dalam hal ini ditentukan siapa yang akan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menanggung biaya pengangkutan. Sehingga syarat penyerahan merupakan suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang pemindahan hak milik disertai biaya pengiriman barang dari sektor penjual sampai sektor pembeli.	
3	Pasal 1	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pengertian jatuh tempo belum ada, ini diperlukan karena ada kaitannya dengan jual beli barang. Di KBBI <b>Jatuh Tempo</b> Pembayaran adalah <i>payment due date</i> yaitu tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran atau transaksi; pembayaran atau yang terjadi pada tanggal tersebut secara langsung / otomatis tercatat pada pusat pengolahan data sehingga posisi atau gambaran rekening nasabah pada tanggal tersebut.	Ubah Perlu ditambahkan pengertian “Jatuh Tempo Pembayaran” dan disesuaikan dengan PUU lain
4	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 3 Pembayaran Barang dalam kegiatan ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, <i>Letter of Credit</i> (L/C), atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu ditambahkan cara pembayaran melalui elektronik. Menurut KBBI Uang Elektronik adalah: Uang <b>elektronik</b> (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan <b>cara elektronik</b> . Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan	Ubah Perlu ditambahkan pengertian “pembayaran barang secara elektronik” dan disesuaikan dengan PUU lain (Contoh: PP PMSE)

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sistem penyimpanan harga digital). <i>Electronic Funds Transfer</i> (EFT) adalah sebuah contoh uang <b>elektronik</b>.</p> <p>Pembayaran barang secara elektronik perlu diakui sebagai salah satu jenis pembayaran barang dalam kegiatan ekspor. Yang perlu diantisipasi dalam <i>E-commerce</i> adalah potensi pelanggaran pembayaran barang dengan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi di dalam wilayah Indonesia (pasal 21 UU Mata Uang). Apakah pembayaran, misalnya, dalam bentuk <i>point rewards</i> sesuai dengan kewajiban penggunaan Rupiah atau tidak?</p>	
6	Pasal 4 – Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	Pasal 11 ayat (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan cara pembayaran Barang tertentu dan cara penyerahan Barang tertentudalam kegiatan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>ICC mengatur hal-hal terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian/pengalihan risiko antar penjual dan pembeli.</li> <li>2. Pembagian/pengalihan beban biaya pengiriman barang.</li> <li>3. Pengaturan tanggung jawab atas barang pada saat pengiriman.</li> </ol> <p>Untuk kelancaran transaksi perlu disiapkan Infrastruktur dan mekanisme pengawasan pembayaran secara daring, digital, atau</p>	<p>Ubah</p> <p>Pengaturan mengenai Infrastruktur dan mekanisme pengawasan pembayaran secara daring, digital, atau elektronik (PP PMSE)</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Gubernur Bank Indonesia, menteri teknis dan/atau pimpinan 144 lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.				elektronik.	
8	Pasal tambahan (sebelum Bab IV Pengawasan)	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	PP ini mengatur hubungan/transaksi langsung antara pembeli dan penjual, pada saat ini ada sistem atau cara dimana antara pembeli dan penjual tidak berhubungan langsung, tetapi ada pihak ketiga sebagai perantara, contoh: Aplikasi Shopee, disini peran media sosial sangat besar, dimana pembeli dan penjual berinteraksi.	Tetap Perlu ditambahkan pasal terkait
9	PP Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Belum ada pengaturan	Terkait dengan fasilitas dalam perdagangan yang bersifat privat. Fasilitas Incoterms. Incoterms merupakan ketentuan komersial internasional yang mengatur ketentuan perdagangan dan transaksi ekspor impor, yang dikeluarkan oleh	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Internasional Chamber of Commerce (ICC) di Paris. Hal tersebut bukan hukum publik karena merupakan kesepakatan 2 pihak yaitu pembeli dan penjual.	

### 13. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- a. Jumlah Pasal : 107 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal
- c. Rekomendasi : Perlu adanya pasal peralihan terkait mengenai Pengelola dan Penyelenggara OSS yang semula dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsideran/Dasar Hukum	Dimensi Penilaian ketepatan jenis PUU	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas dalam rangka melaksanakan ketentuan	Pengaturan dalam tingkat Peraturan Pemerintah sudah tepat karena merupakan turunan dari Undang-Undang. Perlunya perluasan konsep yang dimaksud pelayanan terpadu satu pintu pada pasal 25 UU Penanaman Modal	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	dapat juga dilakukan secara dalam jaringan ( <i>online</i> ) -Sebelumnya telah terbit Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah mengamanatkan perlunya penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ).	
2	Judul	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan 146 teknik penyusunan PUU	Judul mencerminkan isi PUU	Judul telah mencerminkan isi PUU, yakni terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tetap
3	Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1) Pasal 1 butir 11: Lembaga Pengelola	Dimensi Penilaian efektivitas pelaksanaan	Aspek koordinasi kelembagaan/ tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya	Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal seharusnya ditambahkan juga pengertian BKPM yaitu: Badan Koordinasi	Ubah  Perlu ditambahkan pasal peralihan

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal</p>	<p>PUU</p>			<p>Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selama masa transisi, Pengelola dan Penyelenggara OSS dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun nantinya akan diserahkan kembali ke BKPM. Oleh karena itu perlu ditambahkan pasal peralihan.</p> <p>Seharusnya penyelenggaraan perizinan penanaman modal dilakukan melalui PTSP yang dilakukan oleh Lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.</p>	<p>mengenai Pengelola dan Penyelenggara OSS dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM.</p>
4	<p>Pasal 1 butir 8: Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama</p>	<p>Dimensi Penilaian kejelasan rumusan</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>Konsisten antar ketentuan</p>	<p>Pengertian Izin Usaha yang terdapat di Pasal 1 butir 8, Pasal 38 ayat (1) huruf h dan Pasal 79 Ayat (1) yang masih berbeda, khususnya terkait apakah Izin Usaha hingga sebelum pelaksanaan</p>	<p>Ubah Perlunya penyesuaian pengertian / definisi tentang Izin Usaha pada Pasal 1 butir 8,</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen				komersial/ operasional atau hingga proses produksi.	Pasal 38 ayat (1) huruf h dan Pasal 79 Ayat (1)
5	Pasal 2 – Pasal 17	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6	Bab II Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha Pasal 18 ayat (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga,	Dimensi Penilaian potensi disharmoni pengaturan	Kewenangan (penerbit perizinan berusaha)	Adanya pengaturan yang sama pada peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa terdapat beberapa perizinan yang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun saat ini di proses perizinan melalui OSS pemerintah pusat.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya					
7	Pasal 19 – Pasal 24	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
8	Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pasal 25: NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27: TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. NIB merupakan pengesahan TDP;	Dimensi Potensi diharmonis pengaturan	Kewajiban (pelaksanaan perizinan berusaha)	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 peraturan yang berbeda hierar	Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa NIB berfungsi sekaligus sebagai pengesahan TDP serta berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB (jangka waktu NIB adalah selama pelaku usaha menjalankan usahanya –Pasal 25) Perlunya penyesuaian UU TDP dan Permendag Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan yang menyatakan keberlakuan TDP selama 5 tahun serta bentuk dan format formulir yang belum sejalan dengan OSS	Ubah Sinkronisasi dengan UU TDP dan Permendag No 8 Tahun 2017.

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9	Pasal 26: NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai: b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan	Dimensi Potensi disharmoni PUU	Kewajiban	Adanya pengaturan hal yg sama pada 2 atau lebih PUU yg berbeda hierarki	Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 menyatakan NIB berlaku juga sebagai API (Angka Pengenal Importir) Untuk API telah dilakukan penyesuaian peraturan dengan terbitnya Permendag Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir	Ubah  Sinkronkan dengan Permendag No 75 Tahun 2018
10	Pasal 28 – Pasal 37	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11	Pasal 38 : 1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan kegiatan: a.pelaksanaan produksi	Dimensi Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Lihat Analisa Pasal 1 angka 8	Ubah
12	Pasal 39 – Pasal 78	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13	Pasal 79 ayat 1: Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha	Dimensi Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Lihat Analisa Pasal 1 angka 8	Ubah )

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.					
14	Pasal 80 – Pasal 83	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15	Bab IV Reformasi Perizinan Berusaha Sektor Pasal 84 4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Pendaftaran; b. pemberian Izin Usaha; dan c. pemberian Izin Komersial atau Operasional	Dimensi Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pada proses sebelumnya mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 dimana proses perizinan memulai usaha terdiri dari Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha Proses perizinan secara <i>online</i> dan berupa komitmen, sehingga dapat terbit dalam waktu 1 hari, namun demikian dari sisi prosedur, perlu penyederhanaan lebih lanjut untuk proses awal perizinan dengan melakukan penghapusan istilah Izin Komersial/ Operasional yang sebetulnya adalah izin-izin terkait yang dikeluarkan oleh K/L. Sehingga seolah-olah menimbulkan persepsi adanya izin baru.	Ubah Perlu penyederhanaan lebih lanjut untuk proses awal perizinan
16	Pasal 85 – Pasal 87	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17	Pasal 88 5. Standar Perizinan Berusaha sebagaimana	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Pengaturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum	Pasal 88 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan NSPK	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.	Perundang-undangan		dilaksanakan secara efektif	perizinan berusaha di sektor masing-masing paling lama 15 hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Hingga saat ini belum semua Kementerian/ Lembaga memiliki NSPK untuk semua jenis perizinan yang menyesuaikan dengan OSS. Hal ini berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor.	
18	Pasal 89 (1) Dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/ata keputusan yang	Dimensi Efektivitas pelaksanaan pengaturan perundang-undangan	Aspek SDM Aspek sarana dan prasarana		Terdapat risiko tidak terimplementasikannya pasal tersebut khususnya di daerah yang penetapan regulasinya melalui Perda dan juga belum siapnya sarana, prasarana (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan perangkat pendukung) serta SDM.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(2) Pencabutan peraturan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini</p>					
19	Pasal 90	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20	Bab V <i>Online Single Submission</i>	Dimensi Potensi	Penegakan hukum	Adanya pengaturan	Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 menyatakan salah satu	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 91 3. Standar 154 integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit: d. standar keamanan 154 bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan 154 sistem OSS;	Disharmoni Pengaturan		mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 pertauran yang berbeda hierarki	standar integrasi sistem OSS mencakup standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS. Saat ini perizinan OSS hanya mencantumkan QR code sebagai standar keamanan dan tidak ada tanda tangan digital  Ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mencantumkan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi ditetapkan oleh pejabat berwenang (dalam hal ini dapat diartikan berupa tanda tangan dari pejabat berwenang).	Perlu dilakukan reviu atas aspek legalitas bentuk izin tanpa tanda tangan digital dan hanya memuat QR code.
21	BAB X Ketentuan Peralihan	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Pengaturan Perundang- undangan (Dimensi 5)	- Aspek operasional atau tidaknya peraturan - Aspek sarana dan prasarana		Saat ini belum semua perizinan yang ada di lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dapat diurus melalui sistem OSS – Belum adanya NSPK dari K/L dan Pemerintah Daerah – Belum siapnya infrastruktur dan sumber daya untuk pelimpahan sistem OSS ke BKPM – Terdapat beberapa perizinan yang menjadi <i>pending issues</i> karena tidak dapat diproses di OSS dan juga PTSP	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/ BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pusat – Aspek legalitas dari izin OSS yang belum diterbitkan NSPK dari K/L ataupun daerah – Terdapat ketidakjelasan penerbit izin selama masa transisi OSS untuk perizinan yang belum dapat dilayani melalui OSS, sehingga perlu dibuatkan pasal pengurusan izin selama masa transisi.	
22	Pasal 92 – Pasal 107	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23	PP Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dimensi Penilaian efektivitas peraturan puu	Belum ada pengaturan		NIB juga berlaku sebagai pendaftaran penanaman modal sehingga perlu ditambahkan butir baru pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 terkait fungsi NIB sebagai pendaftaran penanaman modal.	Ubah

**14. PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

- a. Jumlah Pasal : 115 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal
- c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	<p>Pasal 7</p> <p>a. Dalam penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus memperhatikan: kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;</p> <p>b. perlindungan konsumen;</p> <p>c. kebutuhan pasar;</p> <p>d. perkembangan Standardisasi internasional;</p> <p>e. kesepakatan regional dan internasional;</p> <p>f. kemampuan ilmu pengetahuan dan</p>	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan ambiguitas / multitafsir	Perlu ditambahkan pada bagian penjelasan terkait pasal 7 huruf l mengenai keyakinan beragama agar tidak menimbulkan multitafsir.	Tetap Perlu penambahan dalam Penjelasan Pasal mengenai istilah Keyakinan Beragama.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	teknologi; g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup; h. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri; i. <b>keyakinan beragama</b> ; dan j. budaya dan kearifan lokal.					
3	Pasal 8 – Pasal 51	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 52  Kegiatan pemantauan efektivitas penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui <b>uji petik</b> kesesuaian terhadap SNI.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Belum terdapat penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan Uji Petik.	Tetap Perlu penambahan dalam Penjelasan Pasal mengenai istilah Uji Petik.
5	Pasal 53 ayat 2  LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Belum terdapat penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan ruang lingkup yang sesuai. Istilah tersebut terdapat tidak hanya pada pasal 53 ayat 2 saja, tetapi juga terdapat dalam pasal 54 ayat 1, 54 ayat 3, 55 ayat 1, dan pasal 57.	Tetap Perlu penambahan dalam Penjelasan Pasal mengenai istilah ruang lingkup yang sesuai.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dan telah diakreditasi oleh KAN dengan <b>ruang lingkup yang sesuai.</b>					
6	Pasal 54 – Pasal 99	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7	<p>Pasal 100 ayat 2 huruf c</p> <p>Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. pemberian bimbingan teknis penerapan Standar untuk Pelaku Usaha dan masyarakat;</p> <p>b. pemberian insentif dan/atau pendampingan dalam proses Sertifikasi serta penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian bagi usaha mikro dan kecil;</p> <p>c. fasilitasi pembiayaan dan pemeliharaan Sertifikasi</p>	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam praktiknya, pelaku UMKM mengeluhkan mahal biaya sertifikasi SNI, sehingga menjadi hambatan untuk produk pelaku UMKM memperoleh sertifikasi. Itu berarti fasilitas pembiayaan sertifikasi yang diatur dalam pasal ini masih belum berjalan efektif karena masih sulit dijangkau oleh UMKM yang modalnya terbatas	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk usaha mikro dan kecil;</li> <li>d. pengembangan LPK;</li> <li>e. edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk bertanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian;</li> <li>f. edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian dari LPK yang telah diakreditasi KAN;</li> <li>g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;</li> <li>h. peningkatan kompetensi dan kapasitas Pemangku Kepentingan dalam memenuhi</li> </ul>					

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Persyaratan Acuan untuk Penilaian Kesesuaian; i. peningkatan pemahaman terhadap pentingnya infrastruktur mutu bagi Pemangku Kepentingan; j. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; k. pengembangan infrastruktur dan peningkatan kompetensi Kalibrasi, pembuatan Bahan Acuan, dan penyelenggaraan uji profisiensi; dan l. menumbuhkembangk an budaya standar melalui 160 pendidikan formal dan non formal.					
8	Pasal 101 – Pasal 115	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**15. Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil**

a. Jumlah Pasal : 7 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal

c. Rekomendasi : Perlu perubahan pasal terkait istilah “tanda legalitas” yang lahir dari Perzinan untuk usaha Mikro dan Kecil agar pengaturan yang demikian selaras dengan sistem hukum Indonesia dan tidak menghambat kemudahan berusaha pelaku usaha Mikro dan Kecil

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Judul, Konsideran, Dasar Hukum, Penjelasan	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya	<p>a. Analisis terhadap nama/ judul Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul UU tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 yaitu dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan pasal 5 ayat 2 UUD 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004</p>	Ubah Bagian menimbang peraturan disesuaikan dengan aturan Lampiran II UU 12 tahun 2011 yaitu memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.</p> <p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.</p> <p>Dari uraian tersebut di atas jika dilihat dari materi muatan secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil telah sesuai antara jenis hirarki dan materi muatannya, sehingga memang tepat diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>d. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan)            Dalam Peraturan Presiden terdapat 4 (empat) poin konsideran perlunya pemberian izin usaha pelaku usaha mikro dan kecil. Konsideran Peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 ditegaskan cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut. Maka dari itu bagian menimbang perlu disesuaikan menjadi satu pertimbangan sebagaimana yang ditetapkan UU 12 tahun 2011.</p>	
2	Pasal 1 angka 3 Izin usaha mikro dan kecil selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam	Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	1. Sebelum adanya izin IUMK ini terlebih dahulu sudah ada perizinan usaha lain yang berkekuatan hukum seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Permendag 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang perubahan atas Permendag No. 36/M-Dag/PER/9/2007 tentang Penerbitan	Ubah  Perlu ditinjau mengenai definisi IUMK sebagai "tanda legalitas".

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	bentuk satu lembar			hierarki, tetapi member kewajiban yang berbeda	<p>SIUP mengatur mengenai SIUP Mikro yang diterbitkan Camat setempat. Untuk perusahaan perdagangan mikro.</p> <p>Belum diaturnya perbedaan IUMK dengan SIUP terkait hak maupun benefit yang akan diterima dapat berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat/pelaku usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil dalam berusaha.</p> <p>Selain itu apabila sebagian sudah memiliki surat Ijin usaha lain (SIUP/SKDU) belum diatur kewajiban untuk mendaftarkan IUJK dan sebaliknya jika sudah mempunyai IUJK belum diatur mengenai keharusan membuat SIUP/SKDU. Hal ini perlu diatur sesuai dengan semangat kemudahan berusaha pelaku usaha kecil dan pelaku usaha Mikro di Indonesia.</p> <p>2. Dalam defisininya disebutkan bahwa Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) adalah <i>tanda legalitas</i> kepada .... Apakah yang dimaksud dengan legalitas di sini? Apakah tanpa IUMK pelaku usaha – baik individu maupun badan usaha – tidak</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dapat melakukan kegiatan perdagangan? Jika ya, maka "izin usaha" bertentangan, antara lain, dengan pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Kedua): Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</p> <p>Suatu izin memang dibutuhkan untuk administrasi hukum. Namun jika izin tersebut menjadi "tanda legalitas", maka pengaturan yang demikian tidaklah benar menurut sistem hukum Indonesia.</p>	
3	Pasal 1 angka 4, 5, 6 dan 8 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Konsisten antar ketentuan	Salah satu dasar hukum mengingat Perpres 98 Tahun 2014 yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan menjadi tidak berlaku. Maka itu beberapa defisini yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah antara lain Pasal 1 angka 4 (Pemerintah), 5 (Pemerintah Daerah), 6 (Kecamatan) dan 8 (Desa) agar disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.	Ubah  - Menyesuaikan definisi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah antara lain Pasal 1 angka 4 (Pemerintah), 5 (Pemerintah Daerah), 6 (Kecamatan) dan 8 (Desa) agar

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia					disesuaikan dengan. - Merubah Konsideran: UU Pemda yang lama (UU 32 Tahun 2004) dengan UU Pemda baru
4	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 3 ayat 4 Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan 166 bahasa, istilah, kata	Jelas	Frasa “Pemberian” belum jelas apakah IUMK diberikan dalam hal: 1. Permohonan baru, 2. Permohonan pendaftaran ulang, 3. Permohonan perubahan dan/atau, 4. Pemohonan penggantian.  Meningat pengaturan ini berkaitan dengan aspek biaya maka perlu diberi penjelasan/penegasan mengenai frasa “Pemberian” di pasal tersebut. Hal ini tentunya untuk melindungi agar pelaku usaha terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang menghambat kemudahan berusaha akibat ketidakjelasan bunyi rumusan pasal tersebut.	Ubah  Perlu dijelaskan dalam hal apa “pemberian” IUMK dilakukan
6	Pasal 4 – Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-commerce*)**

- a. Jumlah Pasal : 11 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal
- c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( <i>Road Map E-commerce</i> )	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek rasio beban dan manfaat ( <i>cost and benefit ratio</i> )		Indonesia belum memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan ekonomi digital (termasuk e-commerce) yang komprehensif dan terintegrasi. Arah kebijakan pengembangan <i>E-commerce</i> yang ada masih bersifat parsial dan beberapa regulasi dalam Penyesuaian dan peralihan. Di sisi lain Indonesia menghadapi tuntutan global untuk bergerak cepat. Hal ini yang mengakibatkan pengembangan <i>E-commerce</i> belum dapat berjalan cepat,	Tetap - Menggandeng BPS untuk memperoleh data akurat transaksi <i>E-commerce</i>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keterbatasan ruang gerak negosiasi perjanjian Internasional, tingkat pemahaman K/L yang tidak sama.</p> <p>Dampak dari kehadiran <i>E-commerce</i> di tahun 2022 ada 26 juta lapangan pekerjaan timbul dari <i>E-commerce</i>. Selain itu lahir berjuta-juta UKM dan dari UKM itu melahirkan lapangan pekerjaan yang lain. Ini membuat ekspektasi terciptanya 26 juta lapangan pekerjaan di Indonesia.</p> <p>Dalam mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan daya dukung tidak hanya dari segi SDM melainkan dukungan Data jumlah transaksi <i>E-commerce</i>. Namun data tersebut hingga</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kini belum tersedia. Untuk pekerjaan profiling masih menggunakan studi-studi pihak luar. Salah satu penyebabnya karena masih tingginya presistensi dari pelaku usaha. Data dari Kemenkoperekonomian tahun 2017 bersama dengan BPS melihat adanya 155 triliun transaksi (barang dan pembayaran tagihan) yang berasal dari 5 <i>marketplace</i> . Jika semua <i>marketplace</i> menyerahkan data tentu akan lebih memudahkan Pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran dan strategis di bidang <i>E-commerce</i> .	
2	Pasal 1 – Pasal 3	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3	Pasal 4 Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana	Dimensi Penilaian Efektivitas	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	PP 74 merupakan peraturan yang secara langsung mengatur <i>E-</i>	Tetap  - Sosialisasi

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk Komite Pengarah Peta Jalan SPNBE 2017-2019 yang selanjutnya disebut dengan Komite Pengarah</p> <p>Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Pengarah, Tim Pelaksana, Narasumber Utama (Prominent), dan Manajemen Pelaksana dibebankan kepada: a. anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan b. pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			<p><i>commerce</i> yang sifatnya to do list dan langsung pada <i>action plan</i> yang dilakukan secara team terdiri dari Komite Pengarah Ketua, Wakil Ketua, Anggota berjumlah 21 anggota.</p> <p>Pasal 10 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut biaya yang diperlukan dibebankan kepada anggaran Negara serta pendanaan lain yang sah. Perlu dikaji/evaluasi mengenai tugas dan fungsi Komite Pengarah sejauh mana implikasi sejumlah 21 anggota K/L terhadap keberhasilan sasaran yang hendak dituju dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap beban anggaran Negara</p>	<p>kepada pelaku usaha untuk mengukepada K/L terkait agar diperoleh kesamaan pemahaman terhadap implementasi Perpres 74 Tahun 2017 ini.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					di setiap pelaksanaan pekerjaan. Selain menyasar pada tujuan tercapainya cita-cita percepatan dan pengembangan system perdagangan, diusulkan untuk dilakukan kajian/evaluasi secara berkelanjutan agar tidak hanya terpaku pada pelaksanaan Peta Jalan SPNBE (Pasal 4 ayat 2c) melainkan juga memperhatikan kinerja satu per satu anggota dari Komite Pengarah demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi beban anggaran Negara	
4	Pasal 5 – Pasal 11	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Lampiran Peraturan Presiden	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Untuk mengukur keberhasilan program yang direncanakan dalam Perpres 74 Tahun 2017 belum terdapat indikator kinerja. Selain itu Perpres ini belum mengkomodir aturan	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengenai kegiatan pemantauan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk menjamin pelaksanaan peta jalan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.</p>	

**17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

- a. Jumlah Pasal : 10 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal
- c. Rekomendasi : Perlu perubahan pasal untuk mengawasi kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri agar sesuai perkembangan model bisnis *E-commerce* dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan *stock management product* yang berbeda-beda.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 angka 2 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Tepat	Pasal ini menjelaskan batasan pengertian/definisi tentang barang, diantaranya dapat “dipakai” lalu “digunakan” atau “dimanfaatkan” karena ketiganya memiliki makna yang sama. Perlu adanya kejelasan rumusan mengenai definisi barang dengan mempertimbangkan perlunya memuat seluruh frasa-frasa tersebut.	Ubah
2	Pasal 2 ayat 2 Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait untuk tingkat nasional, gubernur untuk tingkat provinsi, dan bupati/wali	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Tepat	Pada pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perdagangan. Namun tidak terdapat penjelasan mengenai “menteri terkait”. Pertanyaan siapa	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kota untuk tingkat kabupaten/kota dalam melakukan keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kebijakan dan/atau penyelenggaraan program sesuai tugas pokok dan fungsinya</p> <p>Pasal 7 ayat 1 Menteri bersama menteri terkait, gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan Produk Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>				<p>yang dimaksud dengan “menteri terkait” dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1. Pasal ini memberikan kewenangan keberpihakan melalui kebijakan kemudian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sehingga sebaiknya dirumuskan secara jelas pihak yang berwenang selain Menteri yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9. Ketidakjelasan rumusan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, lahir Keppres 24 tahun 2018 tentang Timnas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim Nasional P3DN). Susunan keanggotaannya terdiri dari 16 menteri, 2 jabatan setingkat menteri, dan 6 kepala badan/kepala lembaga. Apakah yang dimaksud menteri terkait ialah menteri dalam di Timnas P3DN? Bagaimana dengan anggota non menteri apakah tetap menerima tugas pembinaan serta pengawasan? Perlu diperhatikan pula dasar menimbang lahirnya Timnas P3DN adalah UU</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					3/2014 tentang Perindustrian sedangkan Permendag 47 Tahun 2016 ialah UU tentang Perdagangan.	
3	Pasal 3 huruf c Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk: c. Penggunaan Produk Dalam Negeri pada acara pemerintahan dan/atau acara tertentu secara local, nasional maupun internasional	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Tepat	Pada pasal 3 huruf c merupakan salah satu bentuk melaksanakan promosi yaitu menggunakan Produk Dalam Negeri pada acara Pemerintahan dan/atau acara tertentu secara lokal, nasional maupun internasional. Yang dimaksud dengan “acara tertentu secara lokal, nasional maupun internasional” dalam pasal ini tidak jelas apakah menunjuk acara non Pemerintah? rumusan ini sangat baik tetapi memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam penerapannya.	Ubah  Perlu penjelasan terkait “acara tertentu secara lokal, nasional maupun internasional” dalam pasal ini tidak jelas apakah menunjuk acara non Pemerintah.
4	Pasal 4 ayat 2 Penyediaan dan/atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. media cetak berupa majalah, Koran, buku, leaflet, pamphlet, briosur, poster dan spanduk b. media elektronik	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Apek relevansi	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Penyediaan dan penyampaian informasi pada ayat 2 menyebutkan rupa-rupa mediana secara limitative. Sebaiknya tidak dirumuskan secara terbatas karena dalam perkembangannya saat ini banyak sekali berkembang media yang mempunyai manfaat yang lebih luas untuk dipakai dalam menyuarakan penggunaan produk dalam negeri. Salah satu contoh mengenai media online. Menurut situs <i>Business Dictionary</i> , pengertian media <i>online</i> adalah media	Ubah  Saat ini banyak sekali berkembang media yang mempunyai manfaat yang lebih luas untuk dipakai dalam menyuarakan penggunaan produk dalam negeri. Sebaiknya frasa “melalui” diubah menjadi “antara lain”

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	berupa televisi, radio, billboard, dan film c. media <i>online</i> berupa media social d. pertemuan tatap muka berupa workshop, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan penyuluhan				digital yang mencakup teks, foto, video, dan musik, yang didistribusikan melalui jaringan internet sehingga selain media sosial ada juga situs blog, situs forum komunitas, dll yang bisa dimanfaatkan secara optimal.	
5	Pasal 5	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6	Pasal 6 a Penerapan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk: a. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri terutama untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa milik Pemerintah dan	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pasal 6a menyatakan perihal peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri terutama pengadaan Barang dan/atau Jasa milik Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Dalam pelaksanaan program ini masih memiliki beberapa kendala khususnya bagi perusahaan BUMN yang sudah <i>go public</i> karena terbentur pada pemegang saham yang tidak semuanya dipegang oleh Pemerintah. Selain itu juga perusahaan BUMN memiliki payung hukumnya sendiri yaitu peraturan dari Kementerian BUMN.  Undang-Undang No 3 Tahun 2014	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah				<p>tentang Perindustrian, dalam pasal 86 ayat satu poin b disebutkan BUMN, BUMD dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang jasa yang pembiayaannya berasal dari Anggaran APBN/APBD atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha swasta dan mengusahakan sumber daya yang dikuasai negeri wajib menggunakan produk dalam negeri. Jika itu dilanggar, maka pejabatnya bisa dikenakan sanksi (pasal 86 ayat 2)</p> <p>Penetapan sanksi sebagai upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam hal ini perlu diikuti suatu mekanisme yang jelas serta tegas dari Pemerintah yang bersifat langsung jika pengadaan tender tertentu tidak terjangkau vendor dalam negeri hal ini mengingat keputusan tertinggi di BUMN tidak sama dengan Pemerintahan. Pemegang saham tertinggi BUMN ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>	
7	Pasal 6 a Penerapan kewajiban menggunakan Produk	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Operasional atau tidaknya	Pengaturan dalam peraturan masih belum	Pasal 6 a menyebutkan kewajiban menyediakan barang dagangan produk Dalam Negeri paling sedikit 80%	Ubah  Perlu adanya penegasan

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:</p> <p>c. Peningkatan penyediaan barang dagangan Produk Dalam Negeri paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan di tingkat eceran</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>peraturan</p>	<p>dilaksanakan secara efektif</p>	<p>(delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan di tingkat eceran. Dalam menerapkannya, pelaku usaha dituntut harus mempunyai kemampuan <i>stock management</i> yang baik dan secara komprehensif senantiasa menilai proposi produk dalam dan luar negeri. Di tataran implementasi perdagangan (<i>E-commerce</i>) dengan gempuran barang import dengan harga murah, <i>stock management</i> ini merupakan sebuah tantangan karena banyaknya pebisnis <i>online</i> tidak melakukan re-stock barang ataupun menyewa gudang (model dropship).</p> <p>Kebijakan ini berkaitan pula dengan daya saing pelaku usaha local/UMKM, Market place untuk mendapatkan investasi harus meningkatkan valuasi, untuk mendapatkan valuasi harus ada <i>user traction</i>. Untuk <i>E-commerce user traction</i> bisa didapat dengan menyediakan banyak merchant. UMKM banyak yang belum online, disini terdapat gap yang dimanfaatkan oleh beberapa <i>marketplace</i> bahwa untuk meramaikan merchantnya mereka</p>	<p>mengenai penerapan dan serta pengawasan terhadap kebijakan ini agar dapat berjalan efektif.</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengundang pedagang luar negeri sehingga isunya bukan transaksi perdagangannya tetapi termasuk barangnya (barang impor)</p> <p>Berdasarkan uraian di atas dan dengan lahirnya PP 80 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban pelaku usaha di <i>E-commerce</i> untuk membantu program Pemerintah menyediakan fasilitas promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri maka diperlukan pengaturan yang tegas dan jelas mengenai penerapan dan serta pengawasan terhadap kebijakan ini agar dapat berjalan efektif.</p>	
8	Pasal 7 ayat 2 Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri, gubernur dan bupati/walikota dapat bekerjasama dengan dunia usaha, asosiasi usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	jelas	Pasal 7 ayat 2 menyatakan kegiatan pembinaan dan pengawasan bekerjasama dengan dunia usaha, asosiasi usaha, dll dilakukan <b>oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/walikota</b> . Dalam pasal ini tidak menyebut "Menteri terkait" sebagai pihak yang ikut terlibat Sementara pada ayat 1 selain dengan Gubernur, bupati/walikota kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan bersama-sama dengan Menteri terkait. Pertimbangan apa yang mendasari tidak	Ubah  Perlu dijelaskan siapa yang dimaksud sebagai "Menteri terkait"

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					terlibatnya “menteri terkait” dalam hal kerjasama dengan dunia usaha, asosiasi usaha,dll?	
9	Pasal 8 – Pasal 11	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

#### 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor

- a. Jumlah Pasal : 27 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal
- c. Rekomendasi : Perlu perubahan pasal sehingga konsisten dalam mengatur hal “pelaku usaha” atau “skala usaha”

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 2 ayat (3) Permendag No. 83/2017 dengan UU No. 29/2018  Pasal 2 ayat (3) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pembinaan terhadap Pelaku Usaha	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Tidak konsisten dalam penggunaan istilah terkait dengan Pelaku Usaha (penggolongan usaha) dengan Peraturan lain.  Permendag No. 83/2017 menggunakan istilah: - pelaku usaha skala nasional	Ubah  Penggunaan istilah harus konsisten untuk kepastian hukum. Selain itu, harus juga diperhatikan konsistensi pengaturan: “pelaku usaha” atau skala “usaha”.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/B AGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>untuk pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:</p> <p>a. Direktur Jenderal untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala nasional;</p> <p>b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala provinsi; dan</p> <p>c. Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha skala kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 1 angka 1-4 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM</p> <p>1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang</p>				<p>- pelaku usaha skala provinsi</p> <p>- pelaku usaha skala kabupaten/kota</p> <p>Sedang UU No. 20/2008 tentang UMKM menggunakan istilah:</p> <p>- usaha mikro</p> <p>- usaha kecil</p> <p>- usaha menengah</p> <p>- usaha besar</p> <p>Tidak konsisten dalam penggunaan istilah terkait dengan Pelaku Usaha (penggolongan usaha) dengan Peraturan yang sama.</p> <p>Pasal 4 Permendag NO. 83/2017</p> <p>Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dengan mengutamakan Pelaku Usaha kecil dan menengah.</p> <p>Pasal tersebut memakai istilah :</p> <p>- pelaku usaha kecil</p> <p>- pelaku usaha menengah</p>	<p>(Inkonsistensi pengaturan “pelaku usaha atau skala “usaha)</p>

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/B AGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memenuhi criteriaUsaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.</p> <p>3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang</p>					

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/B AGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini.</p> <p>4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.</p>					

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3	Pasal 2 ayat (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Bupati/Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.	Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peaturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pembinaan terhadap pelaku usaha ini kurang optimal, dan di tiap-tiap sektor juga melakukan pembinaan, sehingga tidak searah atau sejalan, karena tidak berkoordinasi. Kalau tiap sektor berkoordinasi akan terbentuk suatu pembinaan yang memperhatikan mata rantai dari hulu ke hilir, sehingga tidak mubazir. Oleh karena itu UMKM saat ini melakukan pembinaan sendiri-sendiri. Perlu ditambahkan kata wajib berkoordinasi dengan Kementerian lain.	Ubah  - Koordinasi tiap sektor agar pembinaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien - Menambahkan kata “wajib” dalam berkoordinasi
4	Pasal 3 – Pasal 27	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Hukum	Belum ada pengaturan	Perlu ditambahkan Pasal yang mengatur masalah pembinaan terkait <i>E-commerce</i> .	Ubah
6	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam	Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Hukum	Belum ada pengaturan	Belum diatur mengenai pembuatan laporan kerja, karena setiap kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD diwajibkan untuk membuat laporan. Dimana dalam laporan tersebut	Ubah  Pengaturan tentang pembuatan laporan kerja sebagai sebagai bentuk

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Rangka Pengembangan Ekspor				memuat data-data yang bisa digunakan untuk evaluasi kegiatan.	pertanggungjawaban saat dievaluasi

### 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

a. Jumlah Pasal : 52 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal

c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait persiapan infrastruktur dan mekanisme pengawasan barang digital

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 3  (3) Selain Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati atau wali kota mempunyai wewenang melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan <b>bahan berbahaya</b> dan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bahan berbahaya.	Ubah Perlu ditambahkan pengertian “bahan berbahaya” dan disesuaikan dengan PUU lain

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya					
3	Pasal 2 – Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 13 Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan, meliputi: a. pengawasan berkala; dan b. <b>pengawasan khusus.</b> Pasal 14 (1) Pelaksanaan pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal. (2) <b>Pelaksanaan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sewaktu-</b>	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata		Dalam Pasal 13 dan 14 Permendag ini tidak menyebutkan secara rinci kriteria kegiatan perdagangan yang terkena pengawasan khusus. Agar tidak menimbulkan ketidaksepahaman/kebingungan dalam pelaksanaannya sebaiknya dibuat kriteria kegiatan Perdagangan yang perlu mendapat pengawasan khusus.	Ubah  Sebaiknya diatur mengenai kriteria kegiatan Perdagangan yang perlu mendapat pengawasan khusus.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	waktu.					
5	Pasal 14 – Pasal 19	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6	Pasal 20  Pengawasan Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur dilakukan terhadap: a. <b>Barang</b> ; b. Pelaku Usaha; dan c. pelaksanaan Distribusi	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini		Perlu pengaturan yang lebih spesifik terkait pengawasan perdagangan Barang yang berbentuk digital seperti film, lagu, buku, dll.  .	Ubah  Perlu disiapkan infrastruktur dan mekanisme pengawasan barang digital
7	Pasal 21 – Pasal 29	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
8	Pasal 30 Parameter pengawasan terhadap pemenuhan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib meliputi: a. sertifikat kompetensi personal, sertifikat Standar Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis Jasa; b. penandaan Standar	Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek SDM	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan	Pemahaman penyidik yang berbeda- beda terkait teknis wajib SNI, wajib label, serta manual kartu garansi.	Tetap  Memberikan program pelatihan khusus terkait SNI agar implementasinya di setiap level sama.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis untuk Bahan Baku dan Jasa;					
9	Pasal 31 – Pasal 38	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
10	Pasal 39 Parameter pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik meliputi ketersediaan, kelengkapan dan kebenaran data dan/atau informasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha dalam sistem elektronik, paling sedikit memuat: a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d.	Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan		Dalam Pasal 39 ini parameter pengawasan tidak mencantumkan mengenai pelayanan purna jual. Padahal pelayanan purna jual ini termasuk salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat	Ubah  Perlu ditambahkan parameter pengawasan pelayanan purna jual

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan d. cara penyerahan Barang					
11	Pasal 40 – Pasal 48	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
12	Pasal 49 (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan untuk wilayah nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan untuk wilayah provinsi atau kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing wilayah.	Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Anggaran yang tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Keterbatasan anggaran mengakibatkan kegiatan Pengawasan barang sangat terbatas. Pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten/Kota masih memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan, namun dengan diterbitkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan Pengawasan dibebankan kepada propinsi. Kabupaten/kota tidak diberi beban Pengawasan padahal barang banyak beredar disana, termasuk barang yang beredar di daerah perbatasan dengan negara lain.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
13	Pasal 50 – Pasal 52	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang**

- a. Jumlah Pasal : 27 Pasal  
b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal  
c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait penggunaan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lain pada usaha distribusi yang dapat memberatkan pengecer dengan modal yang terbatas

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Tepat	Pasal ini menjelaskan batasan pengertian/definisi tentang barang, diantaranya dapat “dipakai” lalu “digunakan” atau “dimanfaatkan” karena ketiganya memiliki makna yang sama. Perlu adanya kejelasan rumusan mengenai definisi barang dengan mempertimbangkan perlunya memuat ketiga frasa tersebut.	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	konsumen atau pelaku usaha.					
2	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3	<p>Pasal 3 ayat (1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:</p> <p>a. Distributor dan jaringannya, atau b. Agen dan jaringannya.</p> <p>Pasal 15 ayat (1): Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung</p>	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Jelas	Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai 2 (dua) rantai distribusi pada distribusi barang secara tidak langsung yaitu melalui distributor atau melalui Agen dan jaringannya. Rantai distribusi tersebut disebut sebagai rantai distribusi yang bersifat umum. Frasa " <b>bersifat umum</b> " memantik pertanyaan apakah terdapat rantai distribusi yang bersifat khusus? Sama halnya dengan Pasal 15 ayat (1) bahwa distribusi langsung dilakukan dengan menggunakan <b>distribusi khusus</b> , apakah terdapat ketentuan yang mengatur distribusi umum. Frasa ini menimbulkan ketidakjelasan apakah sesungguhnya ada rantai distribusi khusus dan distribusi umum sehingga pembuat aturan merasa perlu untuk memasukkan frasa umum dan khusus tersebut dalam rangkaian kalimat pasal 3 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).	Ubah
4	Pasal 4- Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5	Pasal 9 ayat (1) Pengecer sebagaimana	Dimensi Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	ketentuan yang mengatur	Redaksi Pasal 9 ayat (1) menyebutkan dalam mendistribusikan barang <b>harus</b>	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) huruf e, dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.</p>			<p>peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya</p>	<p><b>menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.</b> Lebih lanjut mengenai sarana penjualan toko yakni Toko swalayan/toko dengan sistem pelayanan konvensional sedangkan sarana penjualan lain yaitu sistem elektronik, penjualan dengan vending machine atau penjualan bergerak.</p> <p>Era kemajuan teknologi informasi dengan pesatnya pertumbuhan <i>E-commerce</i> saat ini rumusan pasal 9 merupakan rumusan yang baik akan tetapi pasal ini memberikan kesan jika kedua sarana tersebut harus digunakan. Bagaimana dengan pengecer yang skala modalnya terbatas apakah tetap dimungkinkan melakukan usaha distribusi? Ditambah dengan frasa “harus menggunakan sarana” yang bila tidak dipenuhi dapat menimbulkan konsekwensi hukum. Ketentuan ini tidak memenuhi variable ‘Keadilan’ terkait dengan indikator “ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya”.</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
6	Pasal 9 ayat 3 Sarana penjualan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: c. penjualan bergerak	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Memberikan kejelasan rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	Pasal ini menyebutkan istilah "penjualan bergerak". Perlu adanya penjelasan konkrit apa yang dimaksud dengan "penjualan bergerak" agar tidak menimbulkan multitafsir.	Ubah  Perlu penjelasan mengenai "penjualan bergerak"
7	a. Pasal 10 ayat (1) dan (2) b. Pasal 11 ayat (1) dan (2) c. Pasal 12 ayat (1) dan (2) d. Pasal 13 ayat (1)	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Memberikan kejelasan rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Pasal 10 s.d 13 tidak konsisten dengan rumusan Pasal 1 angka (6) tentang pengertian/definisi pelaku usaha distribusi. Pada pasal 10 s.d 13 menguraikan kewajiban pelaku usaha berbentuk badan usaha tetapi tidak memasukkan rumusan orang perseorangan. Rumusan tersebut menjadi multitafsir dan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kesan keberpihakan kepada badan usaha. Khusus perdagangan dengan system elektronik ( <i>E-commerce</i> ), saat ini dominasi pelaku usaha orang perseorang jumlahnya tidak sedikit. Dalam rumusan Pasal 10 s.d 13 sebaiknya menyebutkan pula kewajiban orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan rumusan ketentuan umum mengenai pelaku usaha distribusi sebagaimana yang disebutkan pasal 1 angka 6.	Ubah  Regulasi dan peraturan untuk <i>E-commerce</i> haruslah menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan ( <i>equal palying field</i> ) bagi seluruh pemain di dalamnya, regulasi tidak boleh menguntungkan salah satu atau sebagian pemain saja. Maka dari itu kewajiban orang perseorangan sebagai pelaku distribusi sebaiknya dapat diatur dalam Permendag ini.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8	Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9	Pasal 15 ayat (1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.	Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pasa 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Penjelasan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebutkan distribusi langsung merupakan kegiatan pendistribusian Barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus.”. Sebagai turunan UU Nomor 7 Tahun 2014, mekanisme distribusi langsung ini dirumuskan berbeda dari UU induknya. Distribusi langsung Permendag 66/2019 menyatakan “distribusi langsung menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.” Distribusi langsung di kedua peraturan ini memiliki rumusan berbeda. Perlu dilakukan penyelerasan agar tidak membingungkan dalam praktiknya apakah sebagai: - sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus, <i>atau</i> - menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.	Ubah
10	Pasal 16 – Pasal 27	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**21. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

- a. Jumlah Pasal : 52 Pasal  
 b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal  
 c. Rekomendasi : Perlu diatur mengenai mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara syariah.

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 9	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 10 (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Didalam ketentuan pasal ini penyelenggara yang telah terdaftar di OJK namun tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan maka surat tanda bukti terdaftar penyelenggara penyelenggara dinyatakan batal dan menimbulkan konsekuensi penyelenggara tersebut tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.  Di pasal 10 ayat 5 berbunyi “Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.</p> <p>(3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.</p> <p>(4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.</p> <p>(5) Penyelenggara yang</p>				<p>Pengguna.”</p> <p>Yang menjadi pertanyaan apakah ketentuan pasal 10 ayat 3 berlaku juga terhadap penyelenggara yang menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya? Namun apabila dikemudian hari penyelenggara yang sudah tidak terdaftar tersebut ingin mengajukan pendaftaran diri kembali karena mungkin mendapatkan suntikan dana dari investor atau di akuisisi oleh pihak lain. Ketentuan tersebut belum diatur dalam POJK ini.</p>	

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.					
3	Pasal 11 – Pasal 22	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 23 Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa dan istilah	Kurang Jelas	Perlu dijelaskan dalam POJK ini mengenai <b>“pertukaran data”</b> , data apa saja yang dapat dilakukan dalam pertukaran data agar jelas. Karena didalam penjelasan pasal 23 ini memberikan contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain <i>big data analytic, aggregator, robo advisor</i> , atau <i>blockchain</i> . Akan tetapi tidak memberikan <i>guide</i> mengenai pertukaran data apa saja yang bisa dilakukan penyelenggaran dalam	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Informasi.				<p>bekerjasama dengan layanan pendukung berbasis teknologi informasi.</p> <p>Agar dijelaskan yang dimaksud sebagai “pertukaran data”. Data apa saja yang bisa dilakukan penyelenggaraan kerjasama dengan layanan pendukung berbasis teknologi informasi.</p>	
5	Pasal 24 – Pasal 52	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6	Keseluruhan Pasal	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Permasalahan yang paling mendasar dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu belum adanya sanksi pidana bagi penyelenggara yang tidak mendaftarkan dan mengurus permohonan izin kepada OJK (fintech illegal) serta sanksi pidana bagi para penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi pengguna, sehingga banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan pidana hanya dapat diberlakukan dalam Undang-Undang.	Tetap

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7	Keseluruhan Pasal	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Dalam ketentuan POJK ini belum diatur mengenai mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara syariah.</p> <p>Padahal berdasarkan data OJK dalam FGD Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi kreatif (25 Juli 2019 di BPHN), terdapat 6 Fintech berbasis syariah yang telah terdaftar atau berizin.</p> <p>Masih terdapat ketentuan yang akan sulit diterapkan dalam fintech syariah seperti: perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman yang tertuang di pasal 19 ayat 2 huruf f dimana disebutkan perjanjian dituangkan di dalam dokumen elektronik paling sedikit memuat: f. Suku bunga pinjaman, kita mengetahui dalam konsep syariah tidak mengenal yang namanya suku bunga akan tetapi bagi hasil.</p> <p>Begitu pula di pasal 20 ayat 2 huruf f yang mengatur perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pinjaman wajib paling sedikit memuat: f. Suku bunga pinjaman kita mengetahui dalam konsep syariah tidak mengenal yang namanya suku bunga namun bagi hasil.</p> <p>Terkait akad apa saja yang bisa digunakan dalam mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pun belum diatur dalam POJK ini serta keterlibatan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengaturan mengenai mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara syariah.</p>	
8	Keseluruhan Pasal	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Ketentuan mengenai asuransi belum diatur dalam POJK ini mengingat tingginya risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman.</p> <p>Perlu ditambahkan pengaturan terkait asuransi untuk mengalihkan risiko gagal bayar dari sisi Debitur</p>	Ubah

## 22. Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Keuangan

- a. Jumlah Pasal : 43 Pasal
- b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal
- c. Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2	Pasal 7 ayat 3 huruf c (3) Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang memenuhi hal sebagai berikut: c. pengecualian sementara hanya berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat non prudensial.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa dan istilah	Kurang Jelas	Perlu dijelaskan dalam POJK ini apa saja Jasa Keuangan yang bersifat <i>non prudensial</i> .	Ubah
3	Pasal 8 – Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4	Pasal 11 (4) Dalam hal hasil uji coba berstatus tidak direkomendasikan, Penyelenggara tidak	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Pada ketentuan pasal 11 apabila penyelenggara dalam hal hasil ujicoba berstatus tidak direkomendasikan maka penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama dan dikeluarkan	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dapat mengajukan kembali IKD yang sama. (5) Penyelenggara yang berstatus tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan dari pencatatan sebagai Penyelenggara.	undangan			<p>dari pencatatan sebagai penyelenggara. Yang menjadi pertanyaan apakah penyelenggara lain yang memiliki jenis IKD yang sama dengan penyelenggaran yang tidak direkomendasikan otomatis IKD nya tersebut menjadi berstatus tidak direkomendasikan atau apakah penyelenggara lain yang memiliki IKD yang sejenis yang tidak direkomendasikan tidak bisa mengikuti regulatory sandbox kembali? Hal ini belum diatur dalam POJK ini.</p> <p>Bandingkan dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 dimana penyelenggara yang telah mendapat rekomendasi maka penyelenggara lain yang memiliki IKD sejenis dengan penyelenggaran yang mendapatkan rekomendasi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan.</p>	
5	Pasal 12 – Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6	Pasal 14 ayat 2 (2) Penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang sama dengan Penyelenggara sebagaimana dimaksud	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Lihat Analisa Pasal 11	Ubah

NO.	PENGATURAN/PASAL/BAB/ BAGIAN LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans, DasarHukum, Penjelasan, Lampiran)	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pada ayat (1) memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.					
7	Pasal 15 – Pasal 43	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kerja dari kelompok kerja analisis dan evaluasi terkait Perdagangan Dalam Negeri (fokus pada *E-commerce*), terdapat 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan analisis dan evaluasi dan mendapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Sebanyak 10 (Sepuluh) Undang-undang yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah dan/atau dicabut, dan/atau optimalisasi implementasi, yaitu:
  - a. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - b. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  - d. UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
  - e. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  - f. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
  - g. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - h. UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten
  - i. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - j. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  
2. Sebanyak 4 (empat) Peraturan Pemerintah yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah dan/atau optimalisasi implementasi, yaitu:
  - a. PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
  - b. PP Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

- c. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - d. PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
3. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Presiden yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah, dan/atau optimalisasi implementasi, yaitu:
- a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
  - b. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-commerce*)
4. Sebanyak 4 (empat) Peraturan Menteri yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah dan/atau optimalisasi implementasi, yaitu:
- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor
  - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
  - d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang
5. Sebanyak 2 (dua) Peraturan OJK yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah, dan/atau optimalisasi implementasi, yaitu:
- a. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - b. Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Keuangan

## **B. Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perdagangan Dalam Negeri yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditindaklanjuti oleh KPPU.
  - khusus yang berkaitan dengan pasal 4 s.d pasal 8 ditindaklanjuti oleh KPPU dan POLRI,
  - khusus yang berkaitan dengan pasal 51 ditindaklanjuti oleh KPPU dan Kementerian BUMN.

Saat ini perubahan RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dalam daftar RUU Prioritas Prolegnas 2020.

2. Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan:
  - khusus yang berkaitan dengan pasal 23, 23. 46, 49, 54 dan 56 ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dan BPSK,
  - khusus yang berkaitan dengan pasal 33 s.d pasal 36 ditindaklanjuti oleh BPKN dan Kementerian Perdagangan.

Saat ini perubahan RUU Tentang Perlindungan Konsumen masuk dalam daftar RUU Prioritas Prolegnas 2020-2024.

3. Perubahan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual:
  - khusus yang berkaitan dengan pasal 10 dan pasal 114 ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum,
  - khusus yang berkaitan dengan pasal 16 ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum
  - khusus yang berkaitan dengan pasal 113 ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual
4. Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual. Saat

ini perubahan RUU Tentang Desain Industri masuk dalam daftar RUU Prioritas Prolegnas 2020-2024.

5. Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual. Khusus yang berkaitan dengan pasal 46 ayat (4) ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum. Saat ini perubahan RUU Tentang Paten masuk dalam daftar RUU Prioritas Prolegnas 2020-2024.
8. Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini perubahan RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk dalam daftar RUU Prioritas Prolegnas 2020-2024.
10. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-commerce*) Tahun 2017-2019 ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.
12. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dalam rangka Pengembangan Ekspor ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan cq. Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

13. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan cq. Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Khusus pasal 3 ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan cq. Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Bank Indonesia.
14. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
15. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditindaklanjuti oleh Badan Standarisasi Nasional.
16. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditindaklanjuti oleh Badan Standarisasi Nasional. Khusus Pasal 100 ayat 2 huruf c ditindaklanjuti oleh Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
17. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
18. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ditindaklanjuti oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
19. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan. Khusus yang berkaitan dengan pasal 6a ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN.
20. Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
21. Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditindaklanjuti oleh OJK.

22. Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan ditindaklanjuti oleh OJK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Artikel/Majalah

Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo , *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2005.

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, CV Mandar Maju, 2009.

Mira Tayyiba., *Kebutuhan Peraturan Perundangan Terkait E-commerce*, Disampaikan pada acara FGD Pokja Perdagangan Dalam Negeri, diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 23 Juli 2019.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, LNRI 2015-3

Republik Indonesia, 2014, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

### C. Internet



<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/130001426/imf-E-commerce-jadi-mesin-pertumbuhan-ekonomi-asia> diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/267857-pengguna-E-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta> diakses pada tanggal 20 November 2019.



<https://www.wartaekonomi.co.id/read227012/perkembangan-platform-E-commerce-asia-tenggara-mana-yang-nomor-satu.html> diakses pada tanggal 20 November 2019.

**LAMPIRAN**

**CHART CAPAIAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PERDAGANGAN DALAM NEGERI**




1. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat




2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




4. Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




6. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




Tahun 2017-2019

TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI




21. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI




TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI



22. Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Keuangan

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI



TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

